




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PILKADA 2020

DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PILKADA 2020

DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah selesai membuat Laporan Akhir Pengawasan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, mengungkapkan segala bentuk Laporan Akhir Pengawasan setiap Tahapan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang telah dilakukan dan dirangkum di dalam laporan ini. Dalam perjalanannya penyelenggaraan Pemilihan dihadapkan dengan fenomena Pandemi Covid-19 sehingga penyelenggaraan Pemilihan ini dilakukan dengan penyesuaian protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan melalui laporan ini akan dapat diberikan petunjuk selanjutnya apabila ada hal-hal yang mungkin belum atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon petunjuk dan masukan serta kritik dan saran yang membangun demi kelancaran dan kesuksesan kami untuk melaksanakan tugas Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang merupakan secara perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan Pemerintah yang Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kami menyadari dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, dengan segenap kerendahan hati kami mohon maaf. Saran dan kritiknya yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kami berikutnya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KETUA,



FEBRIADINATA, ST

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melaksanakan serangkaian pengawasan berdasarkan tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bintan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dan kebijakan menyempurnakan proses demokrasi dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan yang mencangkup hasil pengawasan pada setiap tahapan ini sebagai kewajiban yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Laporan ini kami susun sesuai pedoman Pelaporan Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KOORDINATOR DIVISI PHL**



DUMORANTO SITUMORANG, ST



STAFF TEKNIS

**KOORDINATOR DIVISI
PENGAWASAN, HUMAS, DAN
HUBAL**

STAFF TEKNIS

DUMORANTO SITUMORANG, ST

VISI

**Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal
Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis,
Bermartabat, dan Berkualitas.**

MISI

- Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

ABSTRAK


Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bintan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini bertujuan Sebagai bahan Laporan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Memberikan gambaran umum hasil Pengawasan pada setiap Tahapan Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Divisi Pengawasan Kabupaten Bintan, Kabupaten Bintan, Pilkada serentak Lanjutan 2020.

GEOGRAFIS KABUPATEN BINTAN



Letak Geografis dan Batasan – batasan Wilayah

Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara $0^{\circ}6'17''$ Lintang Utara – $1^{\circ}34'52''$ Litnang Utara dan $104^{\circ}12'47''$ Bujur Timur isebelah barat – $108^{\circ}2'27''$ Bujur Timur disebelah Timur.

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- Utara : Kabupaten Natuna
- Selatan : Kabupaten Lingga
- Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21% yaitu sekitar 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan.

Jarak Antara Kota

Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentan yang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di kecamatan Teluk Bintan memiliki jarak yang paling dekat yaitu 1 Km.

Sejarah

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca-negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan "Segantang Lada" sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Penulisan	8
 BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	
1. Titik Rawan dan Fokus Pengawasan	9
A. Kerawanan – Kerawanan	9
B. Fokus Pengawasan	9
2. Pencegahan	10
3. Kegiatan dan Hasil Pengawasan	14
A. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	14
B. Pelaksanaan Audit Terhadap Hasil Coklit	19
C. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	21
D. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	29
E. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	37
F. Daftar Pemilih Tetap (DPT)	39
4. Dinamika Permasalahan	42
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	43
 B. Pengawasan Tahapan Pencalonan	
1. Titik Rawan dan Fokus Pengawasan	43
2. Pencegahan	44

3. Kegiatan dan Hasil Pengawasan	45
A. Pengumuman Pendaftaran Calon	47
B. Pendaftaran Calon	50
C. Penundaan Tahapan dan Sosialisasi	55
D. Perpanjangan Pendaftaran Calon	56
E. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon	60
F. Verifikasi Administrasi	61
G. Penetapan Calon	67
H. Pengundian Nomor Urut	68
4. Dinamika Permasalahan	70
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	70

C. Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Kerawanan - Kerawanan	70
2. Pencegahan	70
3. Kegiatan dan Hasil Pengawasan	72
A. Alat Peraga Sosialisasi	72
B. Pelaksanaan Kampanye	74
C. Alat Peraga Kampanye.....	78
D. Debat Publik	79
E. Iklan Kampanye	80
F. Penertiban APK masa tenang	81
G. Temuan	91
H. Tindak Lanjut	91
I. Rekomendasi	92
4. Dinamika Permasalahan	92
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	93

D. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

1. Kerawanan - Kerawanan	93
2. Fokus Pengawasan	95
3. Strategi Pengawasan	96
4. Pencegahan	98
5. Kegiatan dan Hasil Pengawasan	99
A. Pengadaan dan Distribusi Logistik Surat Suara	99

B. Sortir dan Lipat Surat Suara	103
C. Penjemputan Kekurangan Surat Suara	104
D. Pengepakan Logistik	105
E. Distribusi Logistik	106
F. Pemusnahan Surat Suara	109
6. Dinamika Permasalahan	110
7. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	111
E. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye	
1. Kerawanan – Kerawanan dan Fokus Pengawasan	111
2. Kegiatan Pengawasan	111
a. Pencegahan	112
b. Pelaksanaan Pengawasan	112
3. Dinamika Permasalahan	118
4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	118
F. Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	
1. Kerawanan – Kerawanan dan IKP	118
2. Perencanaan Pengawasan	119
3. Kegiatan Pengawasan	120
A. Pencegahan	120
B. Pemungutan dan Penghitungan Suara	121
C. Rekapitulasi Suara	122
D. Penetapan Pasangan Calon Terpilih	128
4. Dinamika Permasalahan	129
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	129
G. Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN	
1. Pelaksanaan Tahapan	130
2. Kerawanan – Kerawanan dan IKP	131
3. Perencanaan Pengawasan	132
4. Kegiatan Pengawasan	132
A. Pencegahan	132
B. Aktifitas Pengawasan	132
5. Hasil – Hasil Pengawasan	133

A. Temuan	133
B. Tindak Lanjut dan Rekomendasi	134
6. Dinamika dan Permasalahan	134
7. Evaluasi Hasil Pengawasan	136
H. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang	
1. Kerawanan – Kerawanan dan IKP	137
2. Perencanaan Pengawasan	138
A. Persiapan Pengawasan	138
B. Fokus Pengawasan	138
3. Kegiatan Pengawasan.....	139
A. Pencegahan	139
B. Aktifitas Pengawasan	139
4. Hasil – Hasil Pengawasan	140
A. Temuan	140
B. Tindak Lanjut Rekomendasi	140
5. Dinamika dan Permasalahan	140
6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	140
I. Pengawasan Non Tahapan Politisasi Sara	
1. Kerawanan – Kerawanan dan IKP	141
2. Perencanaan Pengawasan	141
3. Kegiatan Pengawasan	142
4. Hasil – Hasil Pengawasan	142
5. Dinamika dan Permasalahan	143
6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	144
BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI	
A. SIWASLU	145
B. GOOGLE FORM	149
BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF	151
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	159
B. REKOMENDASI	160

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Prosedur Coklit	16
Tabel 2.2 Saran Perbaikan Tingkat Kecamatan.....	19
Tabel 2.3 Hasil Audit Coklit	19
Tabel 2.4 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Mantang	22
Tabel 2.5 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Gunung Kijang	23
Tabel 2.6 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Seborg	24
Tabel 2.7 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintang Utara.....	25
Tabel 2.8 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Bintang	26
Tabel 2.9 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintang Pesisir	27
Tabel 2.10 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintang Timur	28
Tabel 2.11 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Seri Kuala Lobam	29
Tabel 2.12 Daftar Inventarisir Masalah DPHP Tingkat PPS dan PPK.....	29
Tabel 2.13 Penetapan DPS	33
Tabel 2.14 Hasil Pencermatan DPS	35
Tabel 2.15 Hasil Rekapitulasi DPSHP	37
Tabel 2.16 Data Warga Binaan Lapas	38
Tabel 2.17 Hasil Sinkronisasi Data Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintang	39
Tabel 2.18 Penetapan DPT.....	40
Tabel 2.19 Data Binaan Lapas yang Ditetapkan sebagai DPT	41
Tabel 2.20 Rekapitulasi APS Kabupaten Bintang	72
Tabel 2.21 Rekapitulasi Hasil Penertiban APS	74
Tabel 2.22 Data Kampanye Kabupaten Bintang	74
Tabel 2.23 Estimasi Biaya Kampanye Hasil Pengawasan.....	76
Tabel 2.24 Penertiban APK yang melanggar Ketentuan.....	78
Tabel 2.25 Penertiban APK Masa Tenang	81

Tabel 2.26 Hasil Penertiban APK Masa Tenang	91
Tabel 2.27 Rekapitulasi Hasil Sortir Lipat Surat Suara	103
Tabel 2.28 Jadwal Distribusi Logistik	106
Tabel 2.29 Hasil Pencermatan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan.....	123
Tabel 3.1 Alat Kerja PKD B.1	148
Tabel 3.2 Alat Kerja PKD B.2	149
Tabel 3.3 Alat Kerja Panwascam C.1.....	149
Tabel 4.1 Daftar Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Kemahasiswaan.....	153
Tabel 4.2 Daftar Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Perempuan	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bimtek Pengawasan Coklit Bawaslu Kepri	10
Gambar 2.2 Rakor KPU dan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Coklit	10
Gambar 2.3 Bimtek Pengawasan Coklit Kepada Panwascam	11
Gambar 2.4 Posko Pengaduan Bawaslu Bintan	11
Gambar 2.5 Posko Online Bawaslu Bintan	12
Gambar 2.6 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Mantang	21
Gambar 2.7 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Gunung Kijang	22
Gambar 2.8 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Sebong	23
Gambar 2.9 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Utara	24
Gambar 2.10 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Bintan	25
Gambar 2.11 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Pesisir.....	26
Gambar 2.12 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Timur	27
Gambar 2.13 Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kecamatan Seri Kuala Lobam.....	28
Gambar 2.14 Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPS	32
Gambar 2.15 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS	33
Gambar 2.16 Pelaksanaan Uji Publik DPS.....	36
Gambar 2.17 Rakor Pra Penetapan DPT	38
Gambar 2.18 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT	40
Gambar 2.19 Masukan dan Tanggapan Bawaslu Bintan saat Rapat Pleno	42
Gambar 2.20 Spanduk Posko Pelaporan Masyarakat Terhadap Pencalonan	44
Gambar 2.21 Sosialisasi Pencalonan	46
Gambar 2.22 Pengumuman Pendaftaran Calon di Website KPU	47
Gambar 2.23 Pengumuman Pendaftaran Calon di Medsos Instagram	48
Gambar 2.24 Pengumuman Pendaftaran Calon di Media Massa	48
Gambar 2.25 Pengumuman Pendaftaran Calon di Kantor KPU	49

Gambar 2.26 Rakor Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Calon	50
Gambar 2.27 Penyerahan SK KPU tentang Penundaan Pendaftaran Calon.....	55
Gambar 2.28 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	69
Gambar 2.29 Penertiban APS 10 Oktober 2020	73
Gambar 2.30 Proses Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon.....	80
Gambar 2.31 Jadwal Iklan Kampanye.....	81
Gambar 2.32 Apel Pelaksanaan Penertiban APK Masa Tenang	89
Gambar 2.33 Penertiban APK Masa Tenang.....	90
Gambar 2.34 LPSDK Paslon Apri - Roby.....	114
Gambar 2.35 LPSDK Paslon Awe - Dalmasri	115
Gambar 2.36 Screenshot LPPDK dalam SIDALIH	116
Gambar 2.37 Hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur	127
Gambar 2.38 Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati	127
Gambar 2.39 Pihak yang dilarang ikut Kampanye.....	131
Gambar 2.40 Hasil Pengawasan Politisasi Sara di Media Sosial	143
Gambar 3.1 Alat Kerja A.1 PTPS.....	146
Gambar 3.2 Alat Kerja A.2 PTPS.....	146
Gambar 3.3 Alat Kerja A.3 PTPS.....	147
Gambar 3.4 Alat Kerja A.4 PTPS.....	147
Gambar 3.5 Alat Kerja A.5 PTPS.....	148
Gambar 3.6 Google Form Pengawasan Kampanye	150
Gambar 3.7 Google Form Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Saran Perbaikan

Lampiran 2 Surat Pencegahan

Lampiran 3 Surat Keputusan

Lampiran 4 Berita Acara

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bintan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

B. TUJUAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini bertujuan :

1. Sebagai bahan Laporan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran umum hasil Pengawasan pada setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Bintan;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Perubahan Atas Perbawaslu 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
23. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020;
24. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
25. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir A Secara Daring;
26. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 19 Juni 2020

Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;

27. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
28. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
29. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon;
30. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0527 Tahun 2020 Tanggal 1 September 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
31. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
32. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0573 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
33. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0589/K.BAWASLU/PM.00.00/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Pengawasan Konten Internet dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

34. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
35. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0822/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
36. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0823/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Serta Rekapitulasi Hasil Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
37. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0824/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Larangan dalam Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
38. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
39. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Perihal Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

D. SISTEMATIKA LAPORAN

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

- A. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
- B. Pengawasan Tahapan Pencalonan
- C. Pengawasan Tahapan Kampanye
- D. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu
- E. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye
- F. Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
- G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
- H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
- I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Isi dari BAB ini adalah menjelaskan tentang inovasi teknologi atau sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

Isi dari BAB ini adalah menjelaskan tentang program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN****A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH****1. TITIK RAWAN DAN FOKUS PENGAWASAN****A. Kerawanan – Kerawanan**

Ada beberapa potensi kerawanan pada saat Pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih sebagai berikut :

1. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan Penelitian (Coklit) dari rumah ke rumah;
2. Petugas Pemuktahiran tidak mencoret Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) dan mencatat Pemilih yang memenuhi syarat (MS) untuk terdaftar di DPT;
3. Disamping permasalahan di lapangan, pada saat Pemuktahiran data Pemilih juga sering terjadi kesalahan pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
4. Pemilih yang baru berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara belum melakukan perekaman;
5. Wilayah rawan seperti daerah perbatasan;
6. Pemilih Disabilitas, Pemilih di Lapas, dan Pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit akibat pandemi Covid-19,

B. Fokus Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih , Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai fokus pengawasan antara lain :

- 1) Memastikan Proses Coklit dilaksanakan sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur.
- 2) Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) terdaftar kedalam Daftar Pemilih.
- 3) Memastikan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dicoret dari Daftar Pemilih.
- 4) Memastikan Pemilih memiliki identitas E-KTP atau SUKET.

2. PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengikuti Bimbingan Teknis terkait pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 08 Juli 2020.



Gambar 2.1 Bimbingan Teknis Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 08 Juli 2020

2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bintan terkait persamaan persepsi terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan;



Gambar 2.2 Rapat Koordinasi Antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian

3. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan terkait pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pilkada 2020 di Kabupaten Bintan;



Gambar 2.3 Bimbingan Teknis Pengawasan Pencocokan dan Penelitian kepada Panwaslu Kecamatan

4. Bawaslu Kabupaten Bintan membuka posko penerimaan pengaduan masyarakat terhadap data pemilih pada Pilkada 2020;



Gambar 2.4 Posko Pengaduan Bawaslu Kabupaten Bintan

5. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui **Surat Nomor : 026/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VII/2020** perihal Imbauan Pelaksanaan Coklit pada tanggal 10 Juli 2020;
6. Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan surat pencegahan berupa Imbauan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian kepada jajaran PPK.

7. Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat E-POSKO pengaduan masyarakat secara online melalui <http://www.bintankab.bawaslu.go.id>;

Gambar 2.5 Posko Online Bawaslu Bintan

8. Bawaslu Kabupaten Bintan menginstruksikan kepada jajaran pengawas tingkat kecamatan agar membuka posko penerimaan pengaduan masyarakat terhadap data pemilih pada Pilkada 2020 melalui **Surat Nomor : 025/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VII/2020** perihal Instruksi Pengawasan Kegiatan Pencocokan dan penelitian pada tanggal 10 Juli 2020;



Panwascam Teluk Sebang



Panwascam Teluk Bintan



Panwascam Toapaya



Panwascam Mantang



Panwascam Bintang Timur



Panwascam Gunung Kijang



Panwascam Tambelan



Panwascam Bintang Pesisir



Panwascam Seri Kuala Lobam



Panwascam Bintang Utara

3. Kegiatan dan Hasil Pengawasan

A. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP dengan metode sampling terhadap prosedur pelaksanaan coklit sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk tim pengawasan disetiap Kecamatan guna memonitoring kegiatan pengawasan coklit Serentak 18 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh PPDP.

1. Pengawasan Coklit di Kecamatan Bintan Utara



2. Pengawasan Coklit di Kecamatan Teluk Sebong



3. Pengawasan Coklit di Kecamatan Bintan Timur



4. Pengawasan Coklit di Kecamatan Bintan Pesisir



5. Pengawasan Coklit di Kecamatan Toapaya



6. Pengawasan Coklit di Kecamatan Mantang



7. Pengawasan Coklit di Kecamatan Gunung Kijang



8. Pengawasan Coklit di Kecamatan Teluk Bintan



9. Pengawasan Coklit di Kecamatan Seri Kuala Lobam



Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Prosedur Coklit

No	Kecamatan	Kejadian Khusus / Temuan Dugaan Pelanggaran
1	Teluk Bintan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Pemilih Pemula yang tidak didaftarkan kedalam daftar pemilih 2. Terdapat pemilih TMS yang sudah meninggal dunia tetap didaftarkan kedalam daftar pemilih 3. Terdapat kesalahan pada pengisian daftar nama pemilih pada stiker A.A.2-KWK 4. Terdapat pemilih yang sudah di data tetapi tidak diberikan stiker coklit A.A.2-KWK 5. Terdapat Pemilih dalam satu keluarga terdaftar pada TPS yang berbeda 6. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
2	Bintan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencoklitan dilakukan oleh PPDP tanpa melihat dan mencocokkan identitas dari pemilik rumah baik KK dan KTP 2. PPDP melimpahkan tugasnya kepada orang lain 3. PPDP tidak mencatat jumlah keluarga dan jumlah pemilih kedalam stiker A.A.2-KWK 4. terdapat pendataan ganda terhadap dua wilayah kelurahan yang berbeda dan TPS yang berbeda. 5. Terdapat pemilih yang terdata pada Pemilu 2019 namun belum terdata oleh PPDP untuk pilkada

		<p>2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengisian form A.A.2-KWK stiker coklit diisi tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada KK 7. Terdapat pemilih dibawah umur dan belum menikah masuk kedalam daftar pemilih yang dicatat kedalam form A.A.2-KWK stiker coklit. 8. Terdapat pemilih pemula potensial yang tidak didaftarkan kedalam daftar pemilih 9. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
3	Bintan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PPDP yang tidak menempelkan Stiker Tanda Bukti Coklit 2. Terdapat PPDP yang tidak menanyakan berapa KK yang ada dirumah sehingga terdapat beberapa KK yang tidak dicoklit di rumah tersebut 3. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain 4. Terdapat PPDP yang tidak melaksanakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu 5. Terdapat PPDP yang hanya mendata berdasarkan A.KWK saja dan langsung menuliskan nama pemilih kedalam form A.A.1-KWK dan menempelkan Stiker Tanda Bukti Coklit tanpa melakukan pencocokan dan penelitian kepada pemilih tersebut. Berdasarkan informasi warga setempat, pemilih yang didaftarkan itu sudah lama pindah ke luar daerah dan tidak pernah kembali selama empat tahun terakhir 6. Terdapat Pemilih yang belum memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam A.KWK didaftarkan kedalam pemilih baru form A.A-KWK 7. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP
4	Teluk Sebong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain 2. Ditemukan stiker coklit A.A.2-KWK yang ditandatangani oleh 2 PPDP yang berbeda 3. Pengisian form A.A.2-KWK stiker coklit diisi tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada KK 4. Ditemukan adanya pemilih yang berstatus Penjaga Tahanan (Aparatur Sipil Negara

		<p>Kemenkumham) dianggap tidak memenuhi syarat oleh PPDP karena menurutnya termasuk kedalam jajaran TNI/Polri</p> <p>5. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP</p>
5	Toapaya	<p>1. Terdapat beberapa Pemilih Potensial yang tidak didata oleh PPDP</p> <p>2. Terdapat pemilih yang tidak didata oleh PPDP</p>
6	Gunung Kijang	<p>1. PPDP tidak melaksanakan coklit dari rumah ke rumah.</p> <p>2. Terdapat PPDP yang melaksnakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu</p> <p>3. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP</p>
7	Seri Kuala Lobam	<p>1. Terdapat pelimpahan tugas PPDP kepada orang lain</p> <p>2. PPDP tidak melaksanakan coklit dari rumah kerumah.</p> <p>3. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP</p>
8	Tambelan	<p>A. Masih ditemukan stiker coklit A.A.2 KWK yang tidak sesuai dengan KK Pemilih</p> <p>B. Terdapat beberapa pemilih tidak dicoklit oleh PPDP</p>
9	Bintan Pesisir	<p>1. Terdapat pemilih potensial tidak didaftarkan kedalam data pemilih</p> <p>2. Terdapat PPDP yang tidak melaksnakan coklit tidak sesuai prosedur, menitipkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (A.A.1-KWK) serta Stiker Tanda Bukti Coklit kepada tetangga sebelah rumah karena pemilik rumah sedang tidak berada ditempat pada saat itu</p>

Berdasarkan Permasalahan – permasalahan diatas maka Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan mengirimkan surat saran perbaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Adapun saran perbaikan yang disampaikan panwascam antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2 Saran Perbaikan Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	TANGGAL	NOMOR SURAT
1	Teluk Bintan	06 Agustus 2020	002/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
2	Bintan Utara	30 Juli 2020	001/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
3	Bintan Timur	30 Juli 2020	006/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.02/VII/2020
4	Teluk Sebong	30 Juli 2020	003/K. Panwascam-KR-02.01/PM.00.03/VII/2020
5	Toapaya	28 Juli 2020	003/K. Panwascam-KR-02.04/PM.00.02/VII/2020
6	Gunung Kijang	05 Agustus 2020	004/K. Panwascam-KR-02.04/PM.00.02/VII/2020
7	Seri Kuala Lobam	05 Agustus 2020	005/K. Panwascam-KR-02.04/PM/VII/2020

B. PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP HASIL COKLIT

Setelah berakhirnya tahapan Pencocokan dan Penelitian maka pada tanggal 14 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan melakukan audit terhadap hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini dijalankan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) di setiap Desa/Kelurahan. Kegiatan Audit dilakukan dengan mengidentifikasi/mengumpulkan informasi terkait Rumah yang tidak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dibuktikan dengan tidak ditempel stiker coklit pada rumah tersebut. Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Hasil Audit Coklit

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	Jumlah rumah yang tidak dilakukan coklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK)
1	Bintan Timur	Kijang Kota	18
		Gunung Lengkuas	4
		Sungai Enam	1
		Sungai Lekop	2
TOTAL			25
2	Mantang	Mantang Lama	0
		Mantang Baru	0
		Mantang Besar	0
		Dendun	0
TOTAL			0

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	Jumlah rumah yang tidak dicoklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK)
3	Bintan Pesisir	Kelong	0
		Air Gelubi	0
		Numbing	0
		Mapur	0
TOTAL			0
4	Toapaya	Desa Toapaya	0
		Toapaya Asri	0
		Toapaya Selatan	0
		Toapaya Utara	0
TOTAL			0
5	Teluk Sebong	Sebong Lagoi	3
		Sebong Perih	1
		Kota Baru	1
		E Kang Anculai	3
		Sri Bintan	0
		Pengudang	0
		Berakit	2
TOTAL			10
6	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	5
		Teluk Lobam	0
		Kuala Sempang	1
		Busung	0
		Tanjung Permai	4
TOTAL			10
7	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	0
		Tanjung Uban Selatan	2
		Tanjung Uban Timur	0
		Tanjung Uban Utara	3
		Lancang Kuning	1
TOTAL			6
8	Gunung Kijang	Gunung Kijang	1
		Kawal	1
		Teluk Bakau	1
		Malang Rapat	1
TOTAL			4
Total rumah yang tidak dilakukan coklit dengan dibuktikan tidak ditempel stiker (A.A-2.KWK) Se-Kabupaten Bintan			61

Berdasarkan hasil audit tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan Surat Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Bintan yang tertuang dalam surat nomor : 032/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VIII/2020 Pada tanggal 19 Agustus 2020.

C. DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)

A. REKAPITULASI DPHP TINGKAT KECAMATAN

1. Kecamatan Mantang

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Monitoring Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan Mantang yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 03 September 2020, Pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Mantang. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa unsur penyelenggara Pemilu, Pemerintah, serta Pihak Keamanan.



Gambar 2.6 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Mantang

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Mantang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Mantang

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	Mantang Baru	3	374	334	708
2	Mantang Besar	3	488	430	918
3	Mantang Lama	2	367	307	674
4	Dendun	2	394	350	744
TOTAL		10	1.623	1.421	3.044

2. Kecamatan Gunung Kijang

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Gunung Kijang beserta Staf Panwaslu Kecamatan Gunung Kijang mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Kamis, 03 September 2020.

Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Gunung Kijang dimulai pukul 14.00 WIB yang dihadiri oleh Camat Gunung Kijang, Danramil 02 (Bintan Timur, Gunung Kijang, Toapaya, Bintan Pesisir), Ketua dan Anggota PPK Gunung Kijang, Ketua dan Anggota PPS serta sekretariat PPK Kecamatan Gunung Kijang, Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Panwaslu Kecamatan Gunung Kijang beserta Staf, Bhabinkamtibmas Kecamatan Gunung Kijang dan Ketua Partai Politik se Kecamatan Gunung Kijang.



Gambar 2.7 *Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Gunung Kijang*

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Gunung Kijang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Gunung Kijang

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	Gunung Kijang	7	1.039	943	1.982
2	Teluk Bakau	5	874	777	1.651
3	Malang Rapat	6	1.004	924	1.928
4	Kawal	14	2.553	2.428	4.981
TOTAL		32	5.430	5.072	10.542

3. Kecamatan Teluk Sebong

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Sebong beserta Staf Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Rabu, 02 September 2020.

Selama pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dimana tamu undangan diwajibkan untuk dicek suhu tubuh, menggunakan masker dan duduknya berjarak lebih kurang satu meter.



Gambar 2.8 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Sebong

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Teluk Sebong pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Sebong

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	BERAKIT	4	719	690	1.409
2	EKANG ANCULAI	5	739	702	1.441
3	KOTA BARU	6	909	837	1.746
4	PENGUDANG	3	470	401	871
5	SEBONG LAGOI	8	1.409	1.303	2.712
6	SEBONG PEREH	8	1.547	1.448	2.995
7	SRI BINTAN	5	789	779	1.568
TOTAL		39	6.582	6.160	12.742

4. Kecamatan Bintan Utara

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Bintan Utara beserta Staf Panwaslu Kecamatan Bintan Utara mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Rabu, 02 September 2020.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dihadiri oleh, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota Panitia Pemungutan Suara se-kecamatan Bintan Utara, perwakilan dari Kepolisian Sektor Bintan Utara, perwakilan Danramil 03 Bintan Utara, Camat Bintan Utara serta Tim Kampanye Pasangan Calon, dan turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi bpk. Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH., dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, bpk. Febriadinata, bertempat di aula Kantor Kecamatan Bintan Utara.



Gambar 2.9 *Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Utara*

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Bintan Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Utara

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	TANJUNG UBAN UTARA	10	1.665	1.761	3.426
2	TANJUNG UBAN TIMUR	3	440	485	925
3	TANJUNG UBAN SELATAN	12	2.107	2.261	4.368
4	TANJUNG UBAN KOTA	19	2.765	2.814	5.579
5	LANCANG KUNING	3	506	502	1.008
TOTAL		47	7.483	7.823	15.306

5. Kecamatan Teluk Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Bintan beserta Staf Panwaslu Kecamatan Teluk Bintan mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Rabu, 02 September 2020.

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat PPK Se-Kab. Bintan di Kecamatan Teluk Bintan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP Tingkat PPK di Kecamatan Teluk Bintan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan wajib mengenakan masker, mengukur suhu badan dan cuci tangan sebelum masuk ke ruangan.



Gambar 2.10 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Bintan

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Teluk Bintan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Teluk Bintang

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	BINTAN BUYU	8	979	961	1.940
2	PANGKIL	3	525	498	1.023
3	PENAGA	4	714	629	1.343
4	PENGUJAN	3	542	508	1.050
5	TEMBELING	3	446	435	881
6	TEMBELING TANJUNG	5	853	859	1.712
TOTAL		26	4.059	3.890	7.949

6. Kecamatan Bintan Pesisir

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Bintan Pesisir beserta Staf Panwaslu Kecamatan Bintan Pesisir mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Rabu, 02 September 2020.

Selama pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dimana tamu undangan diwajibkan untuk dicek suhu tubuh, menggunakan masker dan duduknya berjarak lebih kurang satu meter.



Gambar 2.11 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Pesisir

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Bintan Pesisir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Pesisir

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	AIR GLUBI	3	362	312	674
2	KELONG	5	875	818	1.693
3	MAPUR	3	334	304	638
4	NUMBING	7	923	823	1.746
TOTAL		18	2.494	2.257	4.751

7. Kecamatan Bintan Timur

Bawaslu Kabupaten Bintan beserta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Bintan Pesisir beserta Staf Panwaslu Kecamatan Bintan Pesisir mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Pada Rabu, 02 September 2020.

Selama pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dimana tamu undangan diwajibkan untuk dicek suhu tubuh, menggunakan masker dan duduknya berjarak lebih kurang satu meter.



Gambar 2.12 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Timur

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Bintan Pesisir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Bintan Timur

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	KIJANG KOTA	63	9.935	9.668	19.603
2	SUNGAI LEKOP	17	2.862	2.804	5.666
3	SUNGAI ENAM	6	1.010	949	1.959
4	GUNUNG LENGKUAS	12	2.320	2.183	4.503
TOTAL		98	16.127	15.604	31.731

8. Kecamatan Seri Kuala Lobam

Bawaslu Kabupaten Bintan, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Seri Kuala Lobam serta Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DHP) tingkat Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DHP) ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Seri Kuala Lobam dimulai pukul 09.30 WIB yang dihadiri oleh Camat Seri Kuala Lobam, Ketua dan Anggota PPK, Serikuala Lobam, Ketua dan Anggota PPS serta sekretariat PPK Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bhabinkamtibmas Kecamatan Seri Kuala Lobam. Untuk perwakilan Partai Politik yang hadir Perwakilan dari Partai Golkar, Perwakilan Partai PDIP, Perwakilan Partai Demokrat, Perwakilan Partai PKS.



Gambar 2.13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Kecamatan SKL

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Bintan Pesisir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Rekapitulasi DPHP Kecamatan Seri Kuala Lobam

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih model A-1		
			L	P	L+P
1	TELUK SASAH	16	2.221	2.206	4.427
2	BUSUNG	3	557	536	1.093
3	KUALA SEMPANG	5	663	606	1.269
4	TANJUNG PERMAI	7	1.160	1.211	2.371
5	TELUK LOBAM	6	732	707	1.439
TOTAL		37	5.333	5.266	10.599

D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

1. PERSIAPAN REKAPITULASI DPHP DAN PENETAPAN DPS TINGKAT KABUPATEN BINTAN

Bawaslu Kabupaten Bintan mengadakan Rapat bersama Panwaslu Kecamatan Divisi Pengawasan dan Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bintan pada hari Selasa Tanggal 8 September 2020 dengan agenda rapat yaitu Persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan DPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.

Dalam kegiatan Rapat ini masing-masing dari Panwaslu Kecamatan yang hadir dapat menjelaskan Daftar Inventaris Masalah pada saat Rapat Pleno Terbuka di tingkat PPS maupun di tingkat PPK. Adapun pemaparan dari masing - masing Panwaslu kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.12 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RAPAT PLENO TERBUKA TINGKAT PPS DAN PPK

NO	KECAMATAN	DIM	TINDAK LANJUT
1	MANTANG	<ol style="list-style-type: none"> Berita acara pada desa dendun tidak sesuai dengan SE KPU 704 Pada rapat pleno di desa mantang besar, terdapat kekeliruan pada daftar pemilih baru, Pada pleno PPK, tidak membuka SIDALIH karena terkendala jaringan, 	<ol style="list-style-type: none"> Satu surat saran perbaikan sudah disampaikan kepada PPK dan sudah ditindaklanjuti Saran Perbaikan = 1 sudah ditindaklanjuti Imbauan = 3

2	TELUK SEBONG	<ol style="list-style-type: none"> Selisih hasil rekapitulasi di desa sebong lagoi Pada saat coklit desa berakit terdapat 2 warga yang tidak mau di coklit, Kota baru di temukan pemilih yang tidak didatangi oleh PPDP E Kang anculai masih ditemukan rumah yang tidak dicoklit oleh PPDP Berita acara Pleno tingkat PPS tidak sesuai dengan lampiran Surat KPU nomor 704 	<ol style="list-style-type: none"> Sudah diperbaiki pada pleno tingkat kecamatan Saran perbaikan sudah disampaikan dan langsung ditindaklanjuti oleh PPK Saran perbaikan = 5 Imbauan = 3 Penambahan TPS 1 di desa pengudang
3	TAMBELAN	<p>Terjadi selisih antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jenis kelamin Pemilih tersebut dalam SIDALIH adalah Perempuan sedangkan ketika di coklit berjenis kelamin laki-laki
4	SERI KUALA LOBAM	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahapan coklit terdapat pendelegasian PPDP pada TPS 1 desa busung, TPS 6 dan TPS 13 Desa teluk sasah Pada saat Pleno tingkat PPS masih kurang mengikuti protokol kesehatan Pergeseran pada TPS 1 tanjung permai antara laki-laki dan perempuan. A-KWK tidak sesuai dengan A.B.1-KWK Berita acara pleno PPS tidak sesuai dengan Surat KPU nomor 704 yaitu pada desa kuala sempang Untuk TMS, didominasi pada elemen pindah domisili Data hasil pleno tingkat PPS tidak sesuai dengan A.A.3-KWK hasil coklit PPDP 	<ol style="list-style-type: none"> Saran perbaikan Sudah ditindaklanjuti Saran perbaikan sudah ditindaklanjuti dan dibalas oleh PPK Saran perbaikan sudah disampaikan dan BA pleno tidak dirubah karena surat 704 baru diterima sesudah pleno Imbauan = 3 Saran Perbaikan= 3 sudah dibalas/ditindaklanjuti
5	TELUK BINTAN	<ol style="list-style-type: none"> Pada masa coklit, terdapat beberapa rumah yang tidak ditempel stiker Pada saat pleno PPS, posisi duduk didepan adalah unsur pemerintah bukan PPS Berita acara tidak sesuai dengan surat KPU nomor 704 pada desa pangkil, desa pengujan, dan desa tembeling Pada saat pleno PPK terkait TMS sebanyak 640, angka sebanyak 640 tidak diuraikan oleh PPK Penerapan protokol kesehatan covid-19 kurang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Surat saran perbaikan nomor 004 audit coklit sudah ditindaklanjuti dan dibalas oleh PPK Surat saran perbaikan nomor 002 sudah dibalas oleh PPK namun beberapa saran belum dilakukan perbaikan. Imbauan = 3 Saran Perbaikan = 3 sudah

		6. Selisih pada AB.2-KWK, kesalahan pada penginputan pada SIDALIH	ditindaklanjuti/dib alas
6	BINTAN TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pleno, posisi yang duduk didepan adalah unsur pemerintah bukan PPS 2. Protokol kesehatan sudah diterapkan namun belum maksimal 3. Pleno tingkat kecamatan, pertanyaan terkait elemen data TMS tidak dijawab oleh PPK 4. Berita acara pleno tidak sesuai dengan surat KPU nomor 704 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 surat saran perbaikan sudah disampaikan kepada PPK, sudah ditindaklanjuti dan dibalas 2. Imbauan = 4 3. Saran Perbaikan = 9
7	BINTAN PESISIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat cokit, PPDP tidak menempel stiker di beberapa rumah 2. Terdapat pemilih potensial tidak terdaftar 3. Penerapan protokol kesehatan kurang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran perbaikan sudah disampaikan kepada PPK 2. Imbauan = 1 3. Saran Perbaikan = 1
8	TOAPAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan antara rekaman manual dan SIDALIH pada data TMS 2. Terdapat perbedaan antara rekaman manual dan SIDALIH pada data PEMILIH BARU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu surat saran perbaikan sudah disampaikan kepada PPK 2. Imbauan = 2 3. Saran Perbaikan = 2 4. Penambahan TPS =1
9	GUNUNG KIJANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi tingkat PPK, Screenshot SIDALIH tidak diberikan 2. Jumlah akhir pada form a.b.2-kwk tidak dimuat 3. Saran agar PPK meningkatkan berkoordinasi dengan Panwascam 4. Penambahan TPS tidak disampaikan kepada Panwascam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga surat saran perbaikan sudah ditindaklanjuti 2. Imbauan = 3 3. Saran perbaikan =3 4. Penambahan TPS =1
10	BINTAN UTARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat cokit, pps tidak memberikan persentase progress cokit 2. PPK maupun PPS tertutup terhadap data 3. Saran perbaikan tidak segera ditindaklanjuti 4. Pleno tingkat PPK, pada saat melakukan uji petik SIDALIH tidak dapat di akses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbauan = 3 2. Saran Perbaikan =2

Diadakannya Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan DPS pada Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan ini untuk menyamakan persepsi antara Panwascam se Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan. Hasil dari Data Inventaris Masalah ini akan di bahas juga pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kabupaten Bintan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bintan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 di Hotel Bhadra Resort.



Gambar 2.14 Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPS

2. PENETAPAN DPS

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan DPS yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 09 September 2020, Pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Bhadra Resort.





Gambar 2.15 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Bintan.

Adapun hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13 Penetapan DPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gunung Kijang	4	32	5.470	5.072	10.542
2	Bintan Timur	4	98	16.127	15.604	31.731
3	Bintan Utara	5	47	7.483	7.832	15.306
4	Teluk Bintan	6	26	4.059	3.890	7.949
5	Tambelan	8	14	1.873	1.787	3.660
6	Teluk Sebong	7	39	6.582	6.160	12.742
7	Toapaya	4	30	4.683	4.532	9.206
8	Mantang	4	10	1.623	1.421	3.044
9	Bintan Pesisir	4	18	2.494	2.257	4.751
10	Seri Kuala Lobam	5	37	5.333	5.266	10.599
TOTAL		51	351	55.727	53.803	109.530

Terjadi perbedaan data Rekapitulasi antara form A.B.1-KWK dengan data yang ada di SIDALIH pada Kecamatan Tambelan Desa Kampung Melayu TPS 001. Hal ini dikarenakan pada data A.KWK atas nama DEDI GUSTIAR jenis

kelaminnya Perempuan (P) namun setelah dicoklit ternyata jenis kelamin faktualnya adalah Laki-Laki (L). sehingga jumlah pemilih pada A.B.2-KWK Kecamatan Tambelan yaitu Pemilih Laki-laki : 1872, Pemilih Perempuan : 1.788, Total : 3660 sedangkan jumlah pemilih pada Sistem SIDALIH yaitu Pemilih Laki-laki : 1873, Pemilih Perempuan : 1.787, Total : 3660. Dalam Hal ini pada saat Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Bintan mengikuti data yang ada pada Sistem SIDALIH.

Terdapat Penambahan TPS semula 348 TPS pada A.KWK menjadi 351 TPS pasca tahapan pencocokan dan penelitian pada 3 (tiga) Kelurahan/Desa yaitu Desa Gunung Kijang, Desa Toapaya Selatan, dan Desa Pengudang dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Desa Gunung Kijang (Kecamatan Gunung Kijang)

Pada TPS 03 desa gunung kijang merupakan penggabungan antara 2 Rukun Tetangga (RT) yaitu Kampung Galang Batang dan Kampung Masiran. Kondisi secara geografis TPS tersebut sangat jauh dan terpisah oleh PT. BAI. Berdasarkan hasil pencermatan dilapangan oleh PPS dan PPK, maka dibutuhkan penambahan TPS di Kampung Masiran yaitu TPS 07 Desa Gunung Kijang. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 03 : 249 Pemilih dan TPS 07 : 150 Pemilih.

2. Desa Toapaya Selatan (Kecamatan Toapaya)

Pada TPS 09 Desa Toapaya Selatan dengan jumlah Pemilih berdasarkan hasil coklit sebanyak 514 Pemilih maka secara regulasi melebihi batas maksimal jumlah pemilih di TPS sehingga dilakukan penambahan/pemekaran TPS. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 09 : 304 Pemilih dan TPS 12 : 210 Pemilih.

3. Desa Pengudang (Kecamatan Teluk Sebong)

Pada TPS 02 Desa Pengudang dengan jumlah Pemilih berdasarkan hasil coklit sebanyak 515 Pemilih maka secara regulasi melebihi batas maksimal jumlah pemilih di TPS sehingga dilakukan penambahan/pemekaran TPS. Adapun hasil penambahan TPS tersebut yaitu TPS 02 : 340 Pemilih dan TPS 03 : 175 Pemilih.

KPU Kabupaten Bintan sudah menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan, Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Bintan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Tingkat Kabupaten Bintan pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020 Sebagaimana Berita Acara Nomor 372/PL.02.1-BA/2101/Kab/IX/2020.

3. PENCERMATAN DPS

Sesuai Jadwal Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten / Kota kepada PPS melalui PPK pada tanggal 14 s.d 18 September 2020, pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Bintan juga telah mendapatkan Salinan DPS (Daftar Pemilih Sementara) berdasarkan By Name By Address dengan kondisi NIK dan NKK tidak diberikan secara utuh. (NIK dan NKK dibintangi 8 digit).

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pencermatan terhadap Data DPS tersebut agar dapat menjamin kualitas daftar pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan yang memenuhi unsur Akurat, Komperhensif, Mutakhir, dan Transparan.

Dari hasil pencermatan DPS yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bintan dalam Format CSV (Comma Separated Values) Bawaslu menemukan beberapa data anomali pada daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Bintan. Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2.14 Hasil Pencermatan DPS

PENCERMATAN BAWASLU	Jumlah
Belum 17 Tahun + Belum Menikah	4
Ganda NIK+NAMA+Tempat Lahir+Tgl Lahir	30
Ganda NKK+NIK+NAMA+Tempat Lahir+Tgl Lahir	16
Invalid NIK	1
NKK Luar Provinsi Kepri	22
Usia diatas 100 Tahun	2
TOTAL	75

Sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Bintan dan meminimalisir dampak yang akan timbul pada tahapan berikutnya maka Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor surat 062/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 untuk segera ditindaklanjuti.

4. UJI PUBLIK DPS

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bintan pada hari Senin, 28 September 2020 pukul 13.00 WIB di Hotel Aston Kota Tanjungpinang.



Gambar 2.16 Pelaksanaan Uji Publik DPS di Kabupaten Bintan

Tujuan kegiatan Uji Publik adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

1. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar
2. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar ke dalam DPS
3. Perbaiki elemen data pemilih

Terdapat masukan/tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan Lapas Umum Kelas II. Adapun masukan dari perwakilan Lapas Umum Kelas II sebagai berikut :

1. Data Narapidana Lapas Umum Kelas II untuk Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebanyak 387 pemilih dimana 349 pemilih merupakan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sedangkan sisanya sebanyak 38 pemilih merupakan penduduk diluar Kepulauan Riau.
2. Dari 349 orang penduduk Kepulauan Riau tersebut, sebanyak 127 orang memiliki KTP Elektronik sedangkan 222 orang tidak memiliki KTP Elektronik.
3. Dari 249 orang penduduk Kepri terdapat 39 orang Warga Kabupaten Bintan selebihnya dari luar Bintan, untuk Narapidana

yang diluar Warga Bintan agar KPU Provinsi Kepulauan Riau tetap memfasilitasi surat suara mengingat Narapidana tersebut memiliki hak suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

E. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

a. Rekapitulasi Tingkat PPK Dan PPS

Adapun Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Berjenjang ditingkat PPS Desa/Kelurahan dan PPK di Kecamatan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hal-hal yang mendapat perhatian adalah aspek pelaksanaan protokol kesehatan dan tata letak pelaksanaan rapat pleno sebagaimana masukan dari Bawaslu Kabupaten Bintan pada kondisi sebagian daerah di desa/kelurahan dan kecamatan.

Pasca Rapat Pleno DPSHP tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2020 maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan berdasarkan Berita Acara yang diterima oleh masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Tabel 2.15 Rekap DPSHP

KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH A2.2-KWK			SELISIH DPS DAN DPSHP
		L	P	L+P	
GUNUNG KIJANG	34	5.598	5.150	10.748	206
TELUK BINTAN	26	4.055	3.886	7.941	-8
TELUK SEBONG	39	6.567	6.149	12.716	-26
TOAPAYA	30	4.684	4.520	9.204	-2
BINTAN PESISIR	18	2.486	2.252	4.738	-13
MANTANG	10	1.619	1.419	3.038	-6
TAMBELAN	14	1.889	1.814	3.703	43
BINTAN TIMUR	98	16.225	15.687	31.912	181
SERI KUALA LOBAM	37	5.387	5.324	10.711	112
BINTAN UTARA	47	7.482	7.843	15.325	19
TOTAL	353	55.992	54.044	110.036	506

b. Rakor Persiapan Penetapan DPT

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri undangan KPU Kabupaten Bintan terkait Rapat Koordinasi Sinkronisasi data menuju Rekapitulasi dan

Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Bintan pada hari selasa, 13 Oktober 2020 di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan



Gambar 2.17 Rakor Pra Penetapan DPT Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintan

Terjadi Pergeseran Data Pra Penetapan DPT yaitu penambahan Data Pemilih pada TPS lapas dan TMS pada Kecamatan Bintan Utara dan Teluk Bintan dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Warga Binaan Lapas

Terdapat penambahan pemilih di Lapas Umum (TPS 008) yang mana pada awalnya hanya 25 pemilih warga Bintan bertambah menjadi 147 pemilih. Begitu juga dengan Lapas Narkotika (TPS 009) yang awalnya hanya 21 Warga Bintan bertambah menjadi 231 pemilih. Penambahan tersebut berasal dari WBP Kab/Kota se-Kepri yang memiliki 1 Surat Suara. Berikut data warga binaan Lapas Kabupaten Bintan :

Tabel 2.16 Data Warga Binaan Lapas

NO	LAPAS	KAB/KOTA	DATA SUDAH DITEMUKAN	TOTAL
1	UMUM	BINTAN	25	38
		BATAM	12	142
		TANJUNGPINANG	48	73
		KARIMUN	11	23
		LINGGA	4	6
		ANAMBAS	16	21
		NATUNA	31	46
TOTAL			147	349
2	NARKOTIKA	BINTAN	21	25
		BATAM	59	430
		TANJUNGPINANG	95	144
		KARIMUN	33	43
		LINGGA	0	4
		ANAMBAS	7	10
		NATUNA	16	22
TOTAL			231	678
TOTAL KESELURUHAN			396	1027

2. Data TMS Bintang Utara

Berdasarkan hasil pemerhatian ditemukan data Tidak memenuhi syarat (TMS) di Kecamatan Bintang Utara sebanyak 6 pemilih di Kelurahan Tanjung Uban Kota. Sehingga Hasil Rekap ditingkat PPK yang awalnya 15.325 pemilih berkurang menjadi 15.319.

3. Data TMS Teluk Bintang

Data TMS juga ditemukan di Desa Bintang Buyu karena ganda. Sehingga dilakukan proses penghapusan data ganda dimaksud. Adapun angka hasil rekapitulasi tingkat PPK yang awalnya 7.941 berkurang 1 menjadi 7.940 pemilih.

Sehingga berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintang Pra Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut :

Tabel 2.17 Hasil Rakor Bawaslu dan KPU Kabupaten Bintang

KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH A1-KWK			PEMILIH A2.2-KWK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
GUNUNG KIJANG	34	5.470	5.072	10.542	5.930	5.150	11.080
TELUK BINTAN	26	4.059	3.890	7.949	4.054	3.886	7.940
TELUK SEBONG	39	6.582	6.160	12.742	6.567	6.149	12.716
TOAPAYA	30	4.683	4.523	9.206	4.684	4.520	9.204
BINTAN PESISIR	18	2.494	2.257	4.751	2.486	2.252	4.738
MANTANG	10	1.623	1.421	3.044	1.619	1.419	3.038
TAMBELAN	14	1.873	1.787	3.660	1.889	1.814	3.703
BINTAN TIMUR	98	16.127	15.604	31.731	16.225	15.687	31.912
SERI KUALA LOBAM	37	5.333	5.266	10.599	5.387	5.324	10.711
BINTAN UTARA	47	7.483	7.823	15.306	7.479	7.840	15.319
TOTAL	353	55.727	53.803	109.530	56.320	54.041	110.361

F. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Bawaslu Kabupaten Bintang melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Bhadra Resort. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa unsur penyelenggara Pemilu, Pemerintah serta Perwakilan Partai Politik.



Gambar 2.18 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

Adapun hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Penetapan DPT

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GUNUNG KIJANG	4	34	5.948	5.150	11.098
2	TELUK BINTAN	6	26	4.054	3.886	7.940
3	TELUK SEBONG	7	39	6.567	6.149	12.716
4	TOAPAYA	4	30	4.684	4.520	9.204
5	BINTAN PESISIR	4	18	2.486	2.252	4.738
6	MANTANG	4	10	1.619	1.419	3.038
7	TAMBELAN	8	14	1.889	1.814	3.703
8	BINTAN TIMUR	4	98	16.225	15.687	31.912
9	SERI KUALA LOBAM	5	37	5.387	5.324	10.711
10	BINTAN UTARA	5	47	7.479	7.840	15.319
TOTAL		51	353	56.338	54.041	110.379

Terdapat Penambahan 2 TPS baru di Kecamatan Gunung Kijang Desa Gunung Kijang, TPS Semula pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 351 TPS menjadi 353 TPS.

Adapun Penambahan TPS tersebut antara lain TPS 008 berada di Lembaga Perumahan Umum Kelas II A Tanjungpinang dan TPS 009 berada di Lembaga Perumahan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang. TPS tersebut dibentuk untuk mengakomodir pemilih warga Binaan Perumahan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bintan.

Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan, Terdapat pergeseran angka rekapitulasi untuk Kecamatan

Gunung Kijang dimana terdapat penambahan pemilih Desa Gunung Kijang pada TPS 008 Lembaga Perumahan Umum Kelas II A Tanjungpinang dan TPS 009 Lembaga Perumahan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.19 Data Binaan Lapas Yang Ditetapkan DPT

NO	LAPAS	KAB/KOTA	DATA SUDAH DITEMUKAN	DATA BELUM DITEMUKAN	TOTAL
1	UMUM	BINTAN	25	13	38
		BATAM	12	130	142
		TANJUNGPINANG	48	25	73
		KARIMUN	23	0	23
		LINGGA	4	2	6
		ANAMBAS	18	3	21
		NATUNA	31	15	46
TOTAL			161	188	349
2	NARKOTIKA	BINTAN	21	4	25
		BATAM	59	371	430
		TANJUNGPINANG	98	46	144
		KARIMUN	33	10	43
		LINGGA	1	3	4
		ANAMBAS	7	3	10
		NATUNA	16	6	22
TOTAL			235	443	678
TOTAL KESELURUHAN			396	631	1027

Adapun warga luar Kabupaten Bintan yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Masukan/Tanggapan Bawaslu Kabupaten Bintan :

Bawaslu Kabupaten Bintan sudah **mengeluarkan saran perbaikan** melalui surat nomor : 062/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020. oleh karena itu, Bawaslu ingin memastikan apakah temuan tersebut **sudah ditindaklanjuti oleh KPU**. Dengan melakukan **Uji Petik** terhadap data sebagai berikut :

1. Data Ganda

NKK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	TPS	KEL/ DESA	KECAMATAN
21010609 *****	13711166 *****	Indah Kartika Sari	Padang	23/03/2002	017	Sungai Lekop	Bintan Timur
21010609 *****	13711166 *****	Indah Kartika Sari	Padang	23/03/2002	017	Sungai Lekop	Bintan Timur

2. Invalid NIK

NKK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	TPS	KEL/DESA	KECAMATAN
21010901 *****	21001954 *****	MUTIARA	Tanjung pinang	14/10/1999	003	Kp. Hilir	TAMBELAN

Dalam Hai ini KPU Kabupaten Bintan membuka SIDALIH untuk menampilkan data diatas sudah dilakukan perbaikan sebagaimana Surat Balasan KPU nomor 710/PL.02.1-SD/2101/Kab/X/2020.



Gambar 2.19 Masukan dan Tanggapan Bawaslu Bintan pada saat Rapat Pleno Terbuka

Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Bintan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tingkat Kabupaten Bintan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020 Sebagaimana Berita Acara Nomor 426/PL.02.1-BA/2101/Kab/X/2020.

4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu tidak mendapatkan salinan A.KWK
2. Terdapat PPDP melaksanakan tugasnya tidak sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme ketentuan yang berlaku;
3. Terdapat PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
4. Terdapat pemilih yang tidak bersedia untuk di coklit;
5. Terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP
6. Terdapat Pemilih di LAPAS yang tidak memiliki identitas kependudukan;

7. Masih ditemukan Data Pemilih Anomali yang terdaftar kedalam Daftar Pemilih seperti Pemilih Ganda, Pemilih belum 17 tahun dan belum menikah, serta pemilih dengan NKK diluar Kepulauan Riau.

5. EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa catatan yang menjadi evaluasi terhadap hasil pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi DP4 tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid dimana terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan masih terdaftar dalam A.KWK;
2. Keterbukaan Informasi kepada Pengawas Pemilu terkait Akses Formulir model A.KWK
3. Perlu meningkatkan pemahaman PPDP terhadap mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan Coklit;
4. Rapat Pleno Terbuka Tingkat PPS dan PPK agar dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

1. TITIK RAWAN DAN FOKUS PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan pencalonan Bawaslu Kabupaten Bintan telah memetakan kerawanan dan menentukan fokus pengawasan. Berikut beberapa hal yang menjadi titik rawan dan fokus pengawasan :

1. Adanya ASN yang ikut dalam rombongan pasangan calon saat pendaftaran
2. Adanya pendaftar yang melewati jadwal yang telah ditentukan
3. Adanya dukungan Partai Politik yang mendukung lebih dari satu calon
4. Adanya dokumen B1.KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik
5. Tidak adanya persetujuan syarat calon dari Partai Politik pusat untuk Pasangan Calon.
6. Adanya dokumen syarat calon yang terindikasi palsu
7. Adanya calon yang tidak menyerahkan LHKPN
8. Adanya calon yang tidak menyerahkan surat tidak sedang memiliki tanggungan hutang baik secara perseorangan/pribadi maupun secara

badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.

9. Adanya calon yang tidak menyerahkan dokumen terkait tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
10. Pasangan calon yang mendaftar tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. PENCEGAHAN

Dalam melakukan pencegahan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

1. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bintan pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan dengan nomor 034/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020, hal ini sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Partai Politik perihal larangan terhadap mahar politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 pada tanggal 15 Januari 2020
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan.
4. Membuat pokso pelaporan, pengaduan, atau tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.



Gambar 2.20 Spanduk Posko Pelaporan Masyarakat

3. KEGIATAN PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU pada Sabtu 15 Agustus 2020 di debintanvilla. Penyampaian teknis pencalonan ini disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Bintan bapak Rusdel S.H yang dimulai pada pukul 09.30 wib.

Hasil penyampaian sosialisasi :

Waktu pendaftaran pencalonan lebih kurang tinggal 3 minggu sehingga dianggap perlu untuk dilakukan sosialisasi mengenai pencalonan yang dalam hal ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan pendaftaran telah diatur di pkpu 5 tahun 2020 di mulai dari tanggal 28 agustus yaitu pengumuman dan dilanjutkan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 4-6 September 2020. Tahapan pemeriksaan kesehatan untuk syarat calon KPU akan melakukan koordinasi dengan IDI dengan syarat rumah sakit tipe B. Syarat pencalonan bakal calon dapat dari satu parpol atau gabungan dari parpol sebagai pengusung.

Regulasi dalam mengatur persoalan pencalonan diatur didalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Mantan terpidana korupsi dapat maju sebagai calon kepala daerah karena telah dihapus pada pkpu 1 tahun 2020 namun tetap ada persyaratan yang mengatur. Kpu menetapkan persyaratan pencalonan melalui keputusan kpu sebelum pengumuman pendaftaran paslon dan disampaikan kepada dprd pimpinan parpol dan bawaslu. Syarat pencalonan pada pkpu 1 tahun 2020 tidak lagi memakai pakta integritas. Terkait syarat pencalonan kpu akan meminta sk dpp parpol terakhir sebelum pendaftaran ke kemenkumham kemudian meminta sk dpd/dpc parpol terakhir ke dpp parpol dan diserahkan paling lama 1 hari sebelum masa pendaftaran.

Pasal 38 pkpu 15 tahun 2017 masa pendaftaran calon paling lama 3 hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman dengan ketentuan hari pertama dan kedua sampai pukul 16.00 dan hari ketiga sampai 24.00 WIB

Pasal 6 pkpu 3 2017 Parpol hanya dapat mendaftarkan satu paslon sesuai dengan syarat ketentuan. Parpol yang telah mengusung tidak dapat menarik dukungan terhadap paslon apabila sudah melakukan pendaftaran calon.

Ketentuan yang berubah pada PKPU 1 Tahun 2020 :

1. Tidak ada lagi pakta integritas
2. Istilah petugas partai menjadi pengurus partai
3. Penginputan data bapaslon dari parpol kedalam silon dilakukan oleh KPU.

Pasal 39 ayat (5) dan (7) : Pengurus parpol dan bapaslon sebagaimana ayat 1 dan 4 wajib hadir pada saat pendaftaran dengan protokol kesehatan. Pada pkpu 1 tahun 2020 form yang dipakai yaitu Form B KWK parpol dan Form B.1 KWK parpol

Dokumen dalam persyaratan dibagi atas dua yaitu dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon. Bagi mantan narapidana yang mendaftarkan calon harus telah melewati jangla waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Berbagai persyaratan calon lainnya diatur lebih lanjut di PKPU Nomor 1 Tahun 2020



Gambar 2.21 Sosialisasi Pencalonan 15 Agustus 2020

Bawaslu Kabupaten Bintan kemudian mengikuti rapat koordinasi Tahapan Pencalonan di Kantor KPU Kabupaten Bintan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB, dalam kegiatan dihadiri oleh Kasat Intelkam, Perwakilan Dinas Kesehatan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan beserta staff. Rapat dilakukan untuk penentuan dalam (SOP) pendaftaran yang akan dilaksnakan pada tanggal 4-6

September 2020. Hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Rapat Koordinasi KPU dan Bawaslu Kabupaten Bintan terkait persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON

Dalam tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 03 September 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan langsung di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan mengumumkan melalui :

1. Laman Web Resmi KPU Kabupaten Bintan (<http://kab-bintan.kpu.go.id/>)



Gambar 2.22 Pengumuman Pendaftaran Calon Di Website KPU

2. Media sosial milik KPU Kabupaten Bintan (Instagram : *kpu_kab.bintan*)



Gambar 2.23 Pengumuman di Media Sosial Instagram

3. Di hari pertama pengumuman bisa dilihat di media cetak Batam Pos tanggal 28 Agustus 2020 terdapat di halaman 8.



Gambar 2.24 Pengumuman di Media Massa Batam Pos Tanggal 28 Agustus 2020

4. Di tempelkan di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Gambar 2.25 Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Kab. Bintan

5. Memastikan ketersediaan *Help Desk* guna Pelaksanaan Pendaftaran sesuai dengan Protokol Kesehatan.



Dalam Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ini sesuai dengan pedoman teknis. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan 06 September 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.

B. PENDAFTARAN CALON

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon pada rabu, 02 September 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan. Dalam hal ini membahas persiapan pelaksanaan pendaftaran calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 September 2020.



Gambar 2.26 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Calon

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan pada hari pertama pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan pada 04 september 2020. Adapun pengawasan yang dapat disampaikan pada hari pertama pendaftaran baslon bupati dan wakil bupati Bintan yaitu sebagai berikut :

1. LO Bapaslon Alias Wello dan Dalmasri bapak Adi indra serta rombongan datang ke kpu kabupaten Bintan untuk menyampaikan berkas surat keputusan DPP PAN tentang pembatalan SK dukungan terhadap Bapaslon Apri-Roby dengan nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/376/IX/2020 dan surat Mandat partai PAN kepada Herly Irawan dan Moh Thandzir untuk mendaftarkan paslon bupati dan wakil bupati bintan sesuai keputusan DPP PAN nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/377/IX/2020 serta surat keputusan pengambilalihan

wewenang pendaftaran syarat calon bupati dan wakil bupati Bintan tahun nomor 2020 PAN/A/Kpts/KU-SJ/384/IX/2020 serta surat tugas bapak Adi Indra pawennari dan Greos sumartana Saragih sebagai LO Bapaslon Alias Wello dan Dalmasri syam;

2. Perwakilan Partai PAN serta perwakilan Partai Nasdem datang ke Kantor KPU untuk melakukan konsultasi perihal pencabutan dukungan terhadap Bapaslon Apri-Roby dan memberikan dukungan kepada Bapaslon Awe-Dalmasri;
3. Perwakilan Bapaslon Awe-Dalmasri datang ke kamtor KPU Kabupaten Bintan pada pukul 15.45 untuk melakukan konsultasi perihal persiapan pendaftaran Bapaslon yang akan dilakukan oleh Awe-Dalmasri pada hari Sabtu 05 Sept 2020. Konsultasi tersebut diantaranya tentang daftar nama kehadiran dalam pendaftaran Bapaslon, jadwal pendaftaran Bapaslon serta persyaratan dokumen pencalonan dan syarat calon.



Perwakilan Partai PAN datang untuk melakukan konsultasi di Kantor KPU Kabupaten Bintan

Selanjutnya pada hari kedua pendaftaran pada tanggal 05 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan kembali melakukan pengawasan melekat. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Perwakilan partai Demokrat dan partai PAN hadir dikantor KPU untuk konsultasi mengenai surat keputusan DPP Partai PAN perihal pembatalan persetujuan dukungan Alias Wello- Dalmasri sebagai calon bupati dan wakil bupati bintang.
2. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bintan Apri Sujadi - Roby Kurniawan hadir bersama pimpinan partai politik diantaranya , partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, dan Hanura serta simpatisan untuk melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Bintan. Proses pelaksanaan menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pendaftaran. Dimulai dengan penyampaian kata sambutan oleh ketua KPU Bintan, kemudian dilakukan proses verifikasi berkas yang dilakukan di ruangan RPP Kpu Kabupaten Bintan dengan dihadiri oleh LO Partai Golkar dan Demokrat, ketua dan anggota KPU kabupaten Bintan, sekretaris, serta sekretariat kpu. Hadir dalam ruangan tersebut anggota bawaslu beserta staf. Pemeriksaan berkas dimulai dari pemeriksaan RT-PCR kedua pasangan calon dengan hasil NEGATIF. Kemudian proses selanjutnya dilakukan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon secara serentak.



Pengecekan suhu tubuh Bakal Pasangan Calon Sebelum melakukan Pendaftaran



Ceremony pada saat pendaftaran



Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada KPU Kabupaten Bintan



Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada Tim Penelitian Berkas



Penelitian Dokumen Syarat Pencalonan dan syarat Calon

3. Proses verifikasi berkas untuk syarat calon telah terpenuhi, namun dalam hal berkas syarat pencalonan masih terdapat form yg belum dapat dilengkapi yaitu form B1 KWK parpol dari partai PAN yang belum terdapat materai karena sedang dalam pengiriman dari pusat ke kabupaten Bintan. LO Bapaslon Apri-Roby memberikan form B.1-KWK partai PAN yang telah ditandatangani diatas materai disertai cap oleh DPP pada pukul 15.50 WIB.
4. Proses verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon telah selesai dan diberikan serah terima berupa TT.1-KWK kepada Paslon Apri-Roby



Penandatanganan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK



Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Selanjutnya pada hari Ketiga pendaftaran pada tanggal 06 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan kembali melakukan pengawasan melekat. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Perwakilan Partai Nasdem datang ke Kantor KPU Kabupaten Bintan untuk melakukan konsultasi perihal tahapan dan jadwal pendaftaran bakal Pasangan Calon pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020;
2. Helpdesk pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WIB dan tidak terdapat bakal pasangan calon yang datang untuk melakukan pendaftaran.



Pengawasan Pendaftaran Calon Hari Terakhir 06 September 2020

3. Semua pelaksanaan kegiatan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan proses ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Pendaftaran pada hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 Wib sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tidak terdapat Bapaslon yang datang untuk melakukan pendaftaran sehingga baru hanya satu Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran selama tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon dibuka yaitu pasangan Apri Sujadi - Roby Kurniawan dengan mendapat dukungan sebanyak 6 dari 7 Partai dengan perolehan 21 kursi dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Bintan (84%).
4. Atas dasar hal tersebut KPU Kabupaten Bintan melakukan rapat pleno dengan memutuskan untuk menunda tahapan pendaftaran pencalonan selama 3 hari dengan keputusan nomor 193/PP.04.2-Kt/2101/Kab/IX/2020 dan akan dibuka kembali masa perpanjangan pendaftaran selama 3 hari berikutnya yaitu ditanggal 10-12 Sept Tahun 2020.



Gambar 2.27 Penyerahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan tentang penundaan tahapan pendaftaran calon

C. PENUNDAAN TAHAPAN DAN SOSIALISASI

Berdasarkan SK KPU Nomor 193/PP.04.2-Kt/2101/Kab/IX/2020 maka KPU Kabupaten Bintan mengeluarkan Pengumuman nomor 568/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020. Dengan mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunda Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
2. Melakukan sosialisasi selama masa penundaan tahapan Pencalonan sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2015
3. Melakukan perpanjangan pendaftaran pendaftaran sesuai Pasal 102 ayat (1) huruf (b) PKPU nomor 3 Tahun 2017
4. Dokumen Persyaratan calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan pasal 42 PKPU nomor 1 Tahun 2020
5. Tanggal dan waktu penyerahan :
 - a. Tanggal 10 s/d 12 September 2020
 - b. Waktu Penyerahan :
 - Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua) dilaksanakan pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
 - Hari ke 3 (tiga) penyerahan dokumen dilaksanakan pukul 08.00 WIB s.d Pukul 24.00 WIB.

Selanjutnya KPU Kabupaten Bintan mengeluarkan Pengumuman Nomor 581/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 568/PL.02.2-PU/2101/Kab/IX/2020 Penundaan dan Perpanjangan pendaftaran tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020. Dengan **merubah jadwal perpanjangan pendaftaran calon** yang semula pada tanggal **10 s/d 12 September 2020** menjadi **11 s/d 13 September 2020**.

D. PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON

Pada hari pertama Perpanjangan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan pada 11 september 2020. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bintan Alias Wello – Dalmasri syam hadir bersama pimpinan partai politik diantaranya , partai Nasdem dan PDIP serta simpatisan untuk melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Bintan.

Proses pelaksanaan menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pendaftaran. Dimulai dengan penyampaian kata sambutan oleh ketua KPU Bintan, kemudian dilakukan proses verifikasi berkas yang dilakukan di ruangan RPP Kpu Kabupaten Bintan dengan dihadiri oleh LO Partai Nasdem dan PDIP, ketua dan anggota KPU kabupaten Bintan, sekretaris, serta sekretariat kpu. Hadir dalam ruangan tersebut anggota bawaslu beserta staf. Pemeriksaan berkas dimulai dari pemeriksaan RT-PCR kedua pasangan

calon dengan hasil NEGATIF. Kemudian proses selanjutnya dilakukan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon secara serentak.



Penerapan Protokol Kesehatan Bakal Pasangan Calon Sebelum melakukan Pendaftaran



Ceremony pada saat pendaftaran



Penyerahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon kepada KPU Kabupaten Bintan



Pengawasan Penelitian Kelengkapan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan



Penelitian Dokumen Syarat Pencalonan dan syarat Calon

Pukul 11.00 proses verifikasi kelengkapan berkas untuk syarat calon telah terpenuhi, namun dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan meminta jeda waktu sampai dengan pukul 14.00 untuk konsultasi perihal syarat dukungan yaitu B.1-KWK Parpol PDIP yang mana sebelumnya mendukung Paslon Apri Sujadi – Roby Kurniawan dan sudah mendaftar pada sabtu, 05 September 2020 Kepada KPU RI sekaligus terkait penegasan terhadap pasal 102 ayat (1) huruf b.

Pukul 14.00 proses pelaksanaan pendaftaran dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil pleno yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bintan memutuskan agar DPC PDIP membuat surat pernyataan bahwasanya benar telah mencabut Rekomendasi terhadap pasangan Apri Sujadi – Roby Kurniawan dan Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Alias Wello dan tidak akan mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya.

Pukul 15.20 KPU Kabupaten Bintan menerima Surat Edaran KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal penjelasan ketentuan pasal 102. maka sebagaimana point 2 huruf a *“Partai Politik atau Beberapa Partai Politik yang menyatakan membatalkan atau menarik dukungannya kepada Bapaslon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, mencoret nama partai politik yang bersangkutan dan mencoret nama ketua dan sekretaris serta tandatangannya kepada formulir model B-KWK Parpol disertai dengan paraf atau tanda tangan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota yang disahkan oleh DPP Partai Politik atau pengurus partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat dari pimpinan partai politik tingkat pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun pamarafan”*. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Bintan menyampaikan kepada pimpinan DPC PDIP untuk mencoret nama parpol, nama ketua dan sekretaris serta tanda tangannya pada formulir B-KWK Parpol pasangan Apri-Roby disertai dengan paraf dan dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun pamarafan.



Pencoretan B-KWK Parpol PDIP Syarat

Pukul 16.00 dilakukan penandatanganan Tanda Terima Syarat Pencalonan dan Syarat Calon model TT.1-KWK oleh Perwakilan Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten Bintan



Penandatanganan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Pukul 16.30 KPU Kabupaten Bintan membuat Berita Acara tentang pembatalan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bintan atas nama Apri Sujadi – Roby Kurniawan berdasarkan Surat Pernyataan DPC PDIP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP.



Penandatanganan Berita Acara pembatalan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bintan atas nama Apri Sujadi – Roby Kurniawan

Pukul 17.00 proses pendaftaran telah selesai dan diberikan serah terima berupa TT.1-KWK, Berita Acara, dan Surat Undangan Pemeriksaan Kesehatan kepada

Paslon Alias Wello – Dalmasri Syam. Total dukungan gabungan partai pendukung untuk paslon Alias Wello – Dalmasri Syam sebesar 6 kursi dengan persentase 24%.



Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran model TT.1-KWK

Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bintan yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Bintan sebanyak 2 (dua) pasangan calon yaitu :

1. **Apri Sujadi & Roby Kurniawan** dengan jumlah Dukungan 19 Kursi dengan persentase 76%
2. **Alias Wello & H. Dalmasri, MM** dengan jumlah Dukungan 6 Kursi dengan persentase 24%

E. PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 September 2020.

Adapun pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan meliputi :

- a. Pemeriksaan TB, BB dan Vital Sign
- b. Pengambilan sampel darah
- c. USG Abdomen
- d. Pengambilan Sampel Urin
- e. Rongent Troaks
- f. Pemeriksaan Mata
- g. Tes MIPI
- h. Pemeriksaan THT-KL
- i. Pemeriksaan Paru
- j. Tes Spirometri
- k. Pemeriksaan Gigi, Jantung, EKG, Ekokardiografi dan Treadmill.

- l. Tes Neurologi dan tes Fungsi Luhur
- m. Penyakit Dalam
- n. Eurologi
- o. Bedah
- p. Orthopedi
- q. Wawancara Psikologi
- r. Wawancara Psikiatri

Bawaslu Kabupaten Bintan tidak dapat mengakses hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon tersebut, Dalam hal ini Bawaslu hanya dapat memastikan proses pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

F. VERIFIKASI ADMINISTRASI

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi Syarat Calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 Pasal 47 ayat (1). Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon meliputi :

- a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing gabungan partai politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
- b. Tanda tangan Pasangan Calon;
- c. Materai;
- d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Syarat Calon Bupati Apri Sujadi

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BB.1-KWK	✓			Tidak ada tanggal
BB.2-KWK		✓		Masih terdapat ttd dan cap Partai PDIP Dalam hal ini KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPU provinsi Kepri.
IJAZAH	✓			
KTP	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih	✓			
Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan	✓			

hutang				
Surat Keterangan tidak pernah terpidana	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	✓			
SKCK	✓			
Tanda Terima LHKPN	✓			
NPWP	✓			
Tanda Terima SPT 5 Tahun Terakhir	✓			
Pas foto	✓			

2. Syarat Calon Wakil Bupati Roby Kurniawan

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BB.1-KWK	✓			Tidak ada tanggal
BB.2-KWK		✓		Masih terdapat ttd dan cap Partai PDIP Dalam hal ini KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPU provinsi Kepri.
IJAZAH	✓			
KTP	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih	✓			
Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang	✓			
Surat Keterangan tidak pernah terpidana	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	✓			
SKCK	✓			
Tanda Terima LHKPN	✓			
NPWP	✓			
Tanda Terima SPT 5 Tahun Terakhir	✓			Menjadi wajib pajak tahun 2016 sehingga hanya 3 tahun yang dilaporkan, tahun 2017, 2018, dan 2019
Pas foto	✓			

Dokumen bersama :

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BC.1-KWK	✓			Tidak ada tanggal

3. Syarat Calon Bupati Alias Wello

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BB.1-KWK		✓		Belum mencentang pernyataan "bersedia berhenti dari jabatan Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon"
BB.2-KWK	✓			
IJAZAH	✓			Nama pada ijazah adalah "ALIAS" namun di KTP ALIAS WELLO Dalam hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan dari Pengadilan bahwa nama yang bersangkutan adalah ALIAS WELLO
KTP	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih	✓			
Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang	✓			
Surat Keterangan tidak pernah terpidana	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	✓			
SKCK	✓			
Tanda Terima LHKPN		✓		Melampirkan Tanda terima LHKPN tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019 serta Tanda terima LHKPN tersebut tidak memiliki Barcode
NPWP	✓			
Tanda Terima SPT 5 Tahun Terakhir	✓			
Pas foto		✓		Foto Softfile masih kurang
Surat Pengunduran Diri Sebagai Bupati	✓			

4. Syarat Calon Wakil Bupati Dalmasri

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BB.1-KWK		✓		Belum mencentang pernyataan "bersedia Cuti diluar tanggungan negara pada masa kampanye"
BB.2-KWK	✓			
IJAZAH	✓			

KTP	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih	✓			
Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang	✓			
Surat Keterangan tidak pernah terpidana	✓			
Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	✓			
SKCK		✓		Melampirkan SKCK dari Polres Bintan, sedangkan untuk calon yang bertempat tinggal diluar domisili daerah pemilihan pengurusan SKCK dilakukan di POLDA KEPRI
Tanda Terima LHKPN	✓			
NPWP	✓			
Tanda Terima SPT 5 Tahun Terakhir	✓			
Pas foto		✓		Foto Softfile masih kurang

Dokumen bersama :

SYARAT CALON	VERIFIKASI KEABSAHAN			KETERANGAN
	MS	BMS	TMS	
BC.1-KWK	✓			

KPU Kabupaten Bintan memberitahukan hasil verifikasi administrasi syarat calon dan menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi syarat calon model BA.HP-KWK kepada L.O Bakal Pasangan Calon pada tanggal 17 Agustus 2020.





Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

Selanjutnya dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan membuka helpdesk terkait penyerahan Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 18 s.d 20 September 2020. Kemudian pada tanggal 18 September 2020 LO Pasangan Calon Apri – Roby menyerahkan perbaikan syarat calon di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Perbaikan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Apri - Roby

Selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 LO Bakal Pasangan Calon Alias Wello – Dalmasri menyerahkan perbaikan syarat calon di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Perbaikan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Alias Wello - Dalmasri

Kemudian Pada tanggal 20 September 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Calon yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Calon

G. PENETAPAN CALON

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Bintan yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor : 203/PL.02.3-Kpt/2101/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2020 memutuskan bahwa :

1. Apri Sujadi, S.Sos - Roby Kurniawan, S.P.W.K dinyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
2. H. Alias Wello, S.IP, M.Tr.IP - Drs. H Dalmasri Syam, MM dinyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan oleh KPU Bintan kepada masing - masing LO Paslon dan Bawaslu Bintan serta Partai Politik.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan menghimbau kepada LO Pasangan calon Agar segera membuka Rekening Khusus Dana Kampanye dan menyerahkan surat pengantar dari KPU Kabupaten Bintan kepada Pihak Bank perihal pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada LO Pasangan calon.



Penyerahan SK Penetapan Calon Kepada LO Pasangan Apri - Roby



Penyerahan SK Penetapan Calon Kepada LO Pasangan Awe – Dalmasri



Penyerahan SK Penetapan Calon Kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

H. PENGUNDIAN NOMOR URUT

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri pelaksanaan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Badhra Resort. Dengan hasil Pengundian sebagai berikut :

1. Apri Sujadi, S.Sos - Roby Kurniawan, S.P.W.K (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan) mendapat **nomor urut 01**
2. H. Alias Wello, S.IP, M.Tr.IP - Drs. H. Dalmasri Syam, MM (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan) mendapat **nomor urut 02.**



Gambar 2.28 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Kegiatan dilanjutkan penandatanganan berita acara Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor : 205/PL.02.3-Kpt/2101/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 oleh Ketua KPU Kabupaten Bintan dan diikuti oleh seluruh Komisioner KPU Bintan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan tersebut oleh Ketua KPU Bintan kepada masing - masing Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Bintan.



Penyerahan Surat Keputusan Kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terjadi pada saat proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan antara lain :

1. Adanya dukungan ganda oleh salah satu Partai Politik kepada dua Bakal Pasangan Calon
2. Terdapat Partai Politik yang menarik dukungannya dan berpindah dukungan kepada Pasangan Calon lain;
3. Proses pendaftaran calon menimbulkan kerumunan sehingga tidak optimalnya protokol kesehatan pencegahan covid-19;

5. EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi terhadap proses tahapan Pencalonan antara lain :

1. Regulasi yang tidak konsisten dalam hal ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran calon
2. Perlu adanya penerapan protokol kesehatan yang tegas pada saat pendaftaran calon

C. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. KERAWANAN – KERAWANAN

- a. Kampanye diluar jadwal
- b. Kampanye Hitam (Black Campaign), Isu Sara, Ujaran Kebencian dan Hoaks.
- c. Pemasangan APK diluar zonasi yang ditetapkan dan tidak mempertimbangkan etika, estetika, dan keindahan kota.
- d. Netralitas ASN/TNI/POLRI
- e. Politik Uang
- f. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

2. PENCEGAHAN

Pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan pada pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye antara lain :

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi bersama KPU dan Camat se-Kabupaten Bintan terkait Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Bintan;
- b. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon Perihal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dengan nomor 064/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 Pada tanggal 2 Oktober 2020;
- c. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Bintan terkait Cuti Kampanye dengan nomor 063/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 2 Oktober 2020;
- d. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang telah terpasang pada masa Pra-kampanye dengan nomor 069/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020;
- e. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait Iklan Kampanye dengan nomor 078/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;
- f. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Media di Kabupaten Bintan terkait Iklan Kampanye dengan nomor 077/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;
- g. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Penetapan Jadwal Iklan Kampanye dengan nomor 084/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020;
- h. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Tim Pasangan Calon terkait norma – norma dalam pelaksanaan Kampanye dengan nomor 085/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020;
- i. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada Partai Politik terkait kegiatan internal agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dengan nomor 087/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 28 Oktober 2020;

- j. Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Pelaksanaan Debat Publik dengan nomor 091/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XI/2020 pada tanggal 4 November 2020;

3. KEGIATAN DAN HASIL PENGAWASAN

A. ALAT PERAGA SOSIALISASI

Bawaslu Kabupaten Bintan sebelum memasuki tahapan kampanye melakukan inventarisir Alat Peraga Sosialisasi yang dipasang sebelum tahapan kampanye. Adapun hasil inventarisasi sebagai berikut :

Tabel 2.20 Rekapitulasi APS Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	JENIS APS			TOTAL
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
1	GUNUNG KIJANG	3	96	0	99
2	TELUK BINTAN	2	108	2	112
3	TELUK SEBONG	0	122	0	122
4	TOAPAYA	6	91	0	97
5	MANTANG	0	28	0	28
6	BINTAN PESISIR	0	33	0	33
7	TAMBELAN	4	42	0	46
8	BINTAN TIMUR	9	83	0	92
9	SERI KUALA LOBAM	1	56	0	57
10	BINTAN UTARA	0	93	0	93
TOTAL KABUPATEN		25	752	2	779

PEMILIHAN	JENIS APS			TOTAL
	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	9	468	2	479
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	16	284	0	300
TOTAL KABUPATEN	25	752	2	779

Berdasarkan data tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan terkait persiapan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan



Rapat persiapan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 dilakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi secara serentak di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Tim Pengawasan untuk memonitoring pelaksanaan penertiban di setiap kecamatan.



Gambar 2.29 Penertiban APS 10 Oktober 2020

Adapun hasil penertiban Alat peraga Sosialisasi di setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Rekapitulasi Hasil Penertiban APS

NO	KECAMATAN	JENIS APS			TOTAL
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
1	GUNUNG KIJANG	2	75	0	76
2	TELUK BINTAN	2	105	0	107
3	TELUK SEBONG	0	159	0	159
4	TOAPAYA	10	85	0	95
5	MANTANG	0	7	0	7
6	BINTAN PESISIR	0	18	0	18
7	TAMBELAN	0	28	0	28
8	BINTAN TIMUR	5	178	0	180
9	SERI KUALA LOBAM	0	44	0	44
10	BINTAN UTARA	1	129	0	130
TOTAL KABUPATEN		20	828	0	848

PEMILIHAN	JENIS APS			TOTAL
	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	12	385	0	397
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	8	443	0	451
TOTAL KABUPATEN	20	828	0	848

B. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Pertemuan Tatap Muka dan Dialogis


Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Pertemuan Tatap Muka dan Dialogis Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian perihal jadwal kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang ditembuskan kepada Bawaslu Bintan. Berikut disampaikan hasil jumlah metode kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialogis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22 Data Kampanye Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPANYE TATAP MUKA	JUMLAH KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS	JUMLAH SURAT PERINGATAN TERTULIS	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE YANG DIBUBARKAN
1	BINTAN UTARA	130	-	1	-
2	SERI KUALA LOBAM	108	-	-	-
3	TELUK SEBONG	126	-	-	-

4	TELUK BINTAN	95	1	-	-
5	TOAPAYA	69	-	-	-
6	GUNUNG KIJANG	56	-	-	-
7	BINTAN TIMUR	100	-	-	-
8	BINTAN PESISIR	36	-	-	-
9	MANTANG	37	-	-	-
10	TAMBELAN	1	-	-	-
TOTAL		748	1	1	0

Total Kegiatan Pasalon Gubernur dan Wakil Gubernur	Total Kegiatan Pasalon Bupati dan Wakil Bupati	Surat Peringatan Tertulis
123	635	1



Bawaslu Kabupaten Bintan menghitung **estimasi** penggunaan dana kampanye pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan PKD sebagai berikut :

Tabel 2.23 Estimasi Biaya Kampanye

PASANGAN CALON	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE	ESTIMASI BIAYA KAMPANYE (Rp)
SOERYA - IMAN	11	21.760.000
ISDIANTO - SURYANI	8	7.092.500
ANSAR - MARLIN	15	54.750.000
APRI - ROBY	46	138.276.500
AWE - DALMASRI	28	38.392.500

2. Pertemuan Terbatas

Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Pertemuan Terbatas Bawaslu Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan dilaksanakan di Aula Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bintan kegiatan ini dimaksudkan agar Pasangan Calon dapat menyampaikan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan kepada DPRD Kabupaten Bintan yang merupakan lembaga perwakilan yang berperan menampung aspirasi masyarakat.



Penyampaian Visi dan Misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

3. Penyebaran Bahan Kampanye

Dalam hal pengawasan kampanye periode 26 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 dalam bentuk Penyebaran Bahan Kampanye Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan berdasarkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian perihal jadwal kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang ditembuskan kepada Bawaslu Bintan. Adapun hasil pengawasan di temukan metode penyebaran bahan kampanye untuk Pasalon Gubernur dan Wakil Gubernur berupa Flashmob yaitu dengan metode menurunkan Tim Pemenangan kejalan Protokol-Protokol dan menyebarkan Bahan Kampanye kepada masyarakat yang melintas dalam hal metode ini dilakukan dengan pengamanan yang sangat ketat dari pihak kepolisian dikarenakan dilaksanakan di jalan raya. Sedangkan untuk Metode Penyebaran Bahan Kampanye untuk Pasalon Bupati dan Wakil Bupati Bintan dilakukan dengan metode Door to Door yaitu Metode Menyebarkan Bahan Kampanye dengan mendatangi Rumah ke Rumah dari seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dan sambal mennjelaskan visi misi dari Pasalon tersebut.



Metode Kampanye dengan menyebarkan Bahan Kampanye Dijalan (FlashMob)



Penyebaran Bahan Kampanye Pasalon Bupati dan Wakil Bupati Bintan melalui metode Door to Door

C. Alat Peraga Kampanye

Dalam hal Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan melakukan pengawasan dan menginventarisasi serta merekapitulasi Alat Peraga Kampanye yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan.

Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwascam melakukan penertiban APK yang diduga melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. APK diluar titik zonasi
- b. APK berada ditempat yang dilarang
- c. Jumlah APK melebihi ketentuan

Tabel 2.24 Penertiban APK yang Melanggar Ketentuan

TANGGAL	KECAMATAN	PASANGAN CALON	JENIS APK		
			BALIHO	SPANDUK	UMBUL UMBUL
05 November 2020	BINTAN TIMUR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	8	0
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	2	11	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	2	5	3
TOTAL			4	28	3
17 November 2020	TAMBELAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	1
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	0
TOTAL			0	3	1
22 November 2020	TELUK SEBONG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
		ISDIANTO & SURYANI	0	20	1
		ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	1
		APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	6	0
		ALIAS WELLO DAN DALMASRI	2	11	1
TOTAL			2	40	3

Setelah melakukan Penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan maka Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan inventarisasi kembali Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu

Kelurahan/Desa (PKD) **sebanyak 697 APK** yang beredar disetiap kecamatan se-Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut :

KABUPATEN	PASANGAN CALON	JENIS APK		
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL – UMBUL
KABUPATEN BINTAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	2	85	2
	ISDIANTO & SURYANI	4	112	0
	ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	2	96	23
	APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	22	146	13
	ALIAS WELLO DAN DALMASRI	13	139	41
TOTAL KABUPATEN		43	578	76

D. Debat Publik

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon debat diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan Debat Publik diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau di tempat lainnya.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini hanya boleh dihadiri oleh Pasangan Calon, Anggota Tim Kampanye masing-masing paslon dalam jumlah terbatas yaitu sebanyak 4 orang, KPU Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan serta panelis diantaranya :

1. Dr. Suhardi Muklis, P.hd (Panelis)
2. Dr. Hasim Ashari (Panelis)
3. Dr. Sudianto (Panelis)
4. Dr. Pribadi Sutiono (Panelis)
5. Kandidat Dr. Bismar Aprianto (Panelis)

Acara debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan nomor urut 1 (satu) Apri Sujadi - Roby Kurniawan dengan nomor urut 2 (dua) Alias Wello - Dalmasri disiarkan juga secara langsung melalui kanal media sosial KPU serta media partner diantaranya Batam Tv, Bareleng Tv, dan RRI.



Gambar 2.30 Proses Pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon 14 November 2020

E. Iklan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri undangan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan terkait Penetapan jadwal iklan kampanye media cetak dan media elektronik pada rabu, 19 November 2020 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bintan.



Rakor Penetapan Jadwal Iklan Kampanye bersama KPU

Adapun Jadwal Iklan Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintang sebagai berikut :

**IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020**

NO	HARI/TANGGAL	MEDIA/CIPTA	MEDIAS ELEKTRONIK							
			TELEVISI	SORAK TERANG	SPOT	RAK PROGRAM	ANGKUT TERANG	SPOT	RAK TERANG	
1	Minggu, 22 November 2020	Televisi	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
2	Jum'at, 20 November 2020	Buletin Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
3	Senin, 16 November 2020	Waktu Malam	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
4	Rabu, 25 November 2020	Tanjungpinang Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
5	Rabu, 18 November 2020	Televisi	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
6	Jum'at, 27 November 2020	Waktu Malam	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
7	Rabu, 18 November 2020	Buletin Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
8	Minggu, 09 November 2020	Televisi	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
9	Jum'at, 06 November 2020	Tanjungpinang Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
10	Selasa, 03 Desember 2020	Buletin Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
11	Rabu, 02 Desember 2020	Waktu Malam	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
12	Jum'at, 03 Desember 2020	Tanjungpinang Pita	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
13	Jum'at, 19 Desember 2020	Buletin Pita / Waktu Malam	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB
14	Rabu, 09 Desember 2020	Tanjungpinang Pita / Televisi	Tanjungpinang TV	03 Detik	8 Spot (sorek 2 Paket)	13.000 WIB (4 Spot) 13.000 WIB (4 Spot)	001 Tanjungpinang	03 Detik	03 Sorek (sorek 2 Paket)	06.00 - 12.30 WIB 10.00 - 12.30 WIB

BINTAN, 17 NOVEMBER 2020
KETUA
[Signature]
ERHMA SARI

Gambar 2.31 Jadwal Iklan Kampanye yang di Tetapkan KPU Kabupaten Bintang

F. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Bintang telah melakukan inventarisasi Alat Peraga Kampanye (APK) selama masa kampanye bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Berikut hasil Inventarisasi APK Bawaslu Kabupaten Bintang :

Tabel 2.25 Penertiban APK Masa Tenang

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	PASANGAN CALON	JENIS APK		
				BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
1	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	1	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	5	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	1	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	5	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	6	2
		SUNGAI LEKOP	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	3	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		SUNGAI ENAM	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0

			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	4	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	0
		GUNUNG LENGKUAS	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	1	0
			ISDIANTO & SURYANI	1	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	3	4	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	6	1
TOTAL KECAMATAN				8	38	3
2	BINTAN PESISIR	KELONG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	1	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	1	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	0
		AIR GLUBI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	2	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		MAPUR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	2
		NUMBING	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	6	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	6	0
TOTAL KECAMATAN				0	26	2
3	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	2	3	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	5	0
		MALANG RAPAT	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	4	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0

			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	5	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	3	0
		KAWAL	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	4	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	8	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	4	0
		GUNUNG KIJANG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	8	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	5	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	5	0
TOTAL KECAMATAN				3	66	0
4	MANTANG	MANTANG LAMA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	1	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	4	3
		MANTANG BESAR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	0	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	2	2
		MANTANG BARU	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	1	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		DENDUN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
TOTAL KECAMATAN				3	10	5
5	TOAPAYA	TOAPAYA SELATAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	6	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0

			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0		
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	5	0		
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0		
		TOAPAYA ASRI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0		
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0		
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	3	0		
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	3	0		
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	0	0		
		TOAPAYA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	3	0		
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0		
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	0		
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	2	0		
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0		
		TOAPAYA UTARA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	5	0		
			ISDIANTO & SURYANI	0	7	0		
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	3	0		
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	4	0		
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0		
		TOTAL KECAMATAN				1	50	0
		6	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
ISDIANTO & SURYANI	1				4	0		
ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0				4	0		
APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0				3	0		
ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0				1	0		
TELUK LOBAM	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN			0	5	0		
	ISDIANTO & SURYANI			0	0	0		
	ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA			0	1	0		
	APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN			0	6	0		
	ALIAS WELLO DAN DALMASRI			0	4	0		
TELUK SASAH	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN			0	6	0		
	ISDIANTO & SURYANI			0	2	0		
	ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA			0	1	0		
	APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN			0	3	0		
	ALIAS WELLO DAN DALMASRI			1	1	0		
BUSUNG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN			0	2	0		
	ISDIANTO & SURYANI			0	3	0		
	ANSAR AHMAD &			0	0	0		

			MARLIN AGUSTINA			
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	4	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		KUALA SEMPANG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	2	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	1	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	1
TOTAL KECAMATAN				3	56	1
7	TELUK SEBONG	BERAKIT	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	5	2
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	3	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	3	3
		EKANG ANCULAI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	7	0
			ISDIANTO & SURYANI	1	5	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	7	3
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	7	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	6	3
		KOTA BARU	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	1	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	7	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	5	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	5	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	3	4
		PENGUDANG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	2	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	1
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	3	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	6	4
		SEBONG LAGOI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	4	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	4	0
		SEBONG PEREH	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	1	1	0
ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0		5	2		

			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	4	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	7	3	
		SRI BINTAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0	
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	3	2	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	4	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	6	0	
			TOTAL KECAMATAN			6	120
8	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	1	0	1	
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	4	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	4	1	
		PANGKIL	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0	
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0	
		PENGUJAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0	
			ISDIANTO & SURYANI	0	3	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	1	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	2	1	
		PENAGA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0	
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	2	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0	
		TEMBELING	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0	
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0	
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	0	
		TEMBELING TANJUNG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	1	
			ISDIANTO & SURYANI	0	5	0	
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	6	0	
			APRI SUJADI DAN ROBBY	1	5	1	

			KURNIAWAN			
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	5	0
TOTAL KECAMATAN				6	39	5
9	TAMBELAN	TELUK SEKUNI	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	5	4
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	3	2
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	4	2
		BATU LEPUK	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	5	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	2
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	0	4
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	3	2
		KAMPUNG MELAYU	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	4	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	1	6	4
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	2	1
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	5	2
		KAMPUNG HILIR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	5	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	2
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	2	1
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	6	2
		KUKUP	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	6	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	1	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	6	1
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	5	2
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	1	4	2
		PULAU MENTEBUNG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1	1	1
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	1	1
		PULAU PINANG	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0		0	0		
APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	1		1	1		

			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		PENGIKIK	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	0	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
TOTAL KECAMATAN				13	83	36
10	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	5	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	1	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	3	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	3	0
		TANJUNG UBAN SELATAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	8	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	8	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	5	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	5	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	7	0
		TANJUNG UBAN TIMUR	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	4	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	2	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	2	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	0	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	0	0
		TANJUNG UBAN UTARA	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	2	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	14	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	3	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	2	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	7	0
		LANCANG KUNING	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	0	0	0
			ISDIANTO & SURYANI	0	5	0
			ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	0	0	0
			APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	0	1	0
			ALIAS WELLO DAN DALMASRI	0	3	0
TOTAL KECAMATAN				0	90	0

KABUPATEN	PASANGAN CALON	JENIS APK		
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
KABUPATEN BINTAN	SOERYA RESPATIONO & IMAN SUTIAWAN	2	85	2
	ISDIANTO & SURYANI	4	112	0
	ANSAR AHMAD & MARLIN AGUSTINA	2	96	23
	APRI SUJADI DAN ROBBY KURNIAWAN	22	146	13
	ALIAS WELLO DAN DALMASRI	13	139	41
TOTAL KABUPATEN		43	578	79


Berdasarkan Data Diatas maka pada Hari Minggu 06 Desember 2020 yaitu pada hari pertama masa tenang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bintan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan beserta jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan Penertiban APK pada masa tenang.

Kegiatan Penertiban APK masa tenang dimulai dengan pelaksanaan Apel serentak pada tanggal 06 Desember 2020 di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan.



Gambar 2.32 *Apel Pelaksanaan Penertiban APK di Masa Tenang*

Selanjutnya dilakukan penertiban APK di seluruh wilayah Kerja Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Stakeholder terkait.



Gambar 2.33 Penertiban APK pada masa tenang

Dalam pelaksanaan Penertiban APK tersebut sebagian besar APK yang beredar diwilayah Kabupaten Bintan sudah ditertibkan sendiri oleh Tim Pasangan

Calon. Berikut disampaikan APK yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan :

Tabel 2.26 Hasil Penertiban APK masa tenang

NO	KECAMATAN	JUMLAH APK YANG DITERTIBKAN
1	GUNUNG KIJANG	119
2	BINTAN TIMUR	41
3	BINTAN UTARA	62
4	TELUK BINTAN	37
5	TELUK SEBONG	72
6	TAMBELAN	1
7	MANTANG	4
8	BINTAN PESISIR	15
9	TOAPAYA	66
10	SERI KUALA LOBAM	12
TOTAL		429

TEMUAN

Berdasarkan hasil pengawasan dalam tahapan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan bahwa ditemukan beberapa temuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajaran diantaranya :

1. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 26 September ditemukan dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye mengenai protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Mantang - dan Kecamatan Bintan Pesisir;
2. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan Kampanye terkait keterlibatan Perangkat Desa yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 02 di Kecamatan Mantang;
3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada Kecamatan Bintan Utara terdapat kegiatan kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan nomor urut 02 yang melebihi jumlah peserta yang telah ditentukan sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2020.

TINDAK LANJUT

1. Panwaslu Kecamatan Mantang dan Panwaslu Kecamatan Bintan Pesisir melakukan pleno terhadap hasil temuan tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai temuan.

2. Panwaslu Kecamatan Mantang melakukan pleno terhadap hasil temuan yang kemudian ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran dengan mengambil keterangan kepada terlapor dan pihak-pihak terkait
3. Panwaslu Kecamatan Bintan Utara menyampaikan Peringatan Tertulis kepada Pasangan Calon untuk dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan Kampanye yang telah melanggar Protokol Kesehatan tersebut.

REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Panwaslu Kecamatan Mantang dan Panwaslu Kecamatan Bintan Pesisir meneruskan hasil temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bintan dan kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan merupakan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mantang bahwa meneruskan hasil penanganan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bintan Utara maka diberikan surat peringatan tertulis dengan nomor 29/K.Panwaslu-KR.02/PM.00.02/X/2020 pada tanggal 17 Oktober. Pemberian peringatan tertulis ini merupakan mandat yang sebelumnya telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Keputusan nomor 015/K.Bawaslu-KR-02/PM.00.02/X/2020.

4. DINAMIKA PERMASALAHAN

Adapun permasalahan – permasalahan yang terjadi pada masa tahapan kampanye pasangan calon antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan pencegahan covid-19
2. Terdapat kampanye yang melibatkan pihak – pihak yang dilarang ikut berkampanye
3. Pemasangan alat peraga kampanye di luar titik zonasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan
4. Terdapat Kampanye ujaran kebencian, isu Sara, dan Hoaks di media sosial

5. Terdapat kampanye di media sosial yang dilakukan oleh akun yang tidak terdaftar di KPU
6. Terdapat kampanye iklan media sosial berbayar diluar jadwal iklan kampanye yang ditetapkan KPU

5. EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan Evaluasi terhadap pengawasan Kampanye antara lain sebagai berikut :

1. Pasangan Calon tidak mengoptimalkan pelaksanaan Kampanye melalui metode Daring.
2. Tidak ada kepastian hukum dalam pembentukan POSKO Pemenangan Pasangan Calon
3. Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Kampanye dilakukan pada hari H pelaksanaan Kampanye

D. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. KERAWANAN – KERAWANAN

a. Tahap Perencanaan

1. Menginventarisir kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
2. Ketidaksesuaian terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi;

b. Tahap Pengadaan

1. Tidak dilakukan validasi terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi;
2. Tidak dilakukan dengan lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Tidak melakukan pengecekan secara berkala ke perusahaan pencetakan terhadap hal ketepatan waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi.

c. Tahap Pendistribusian, Penerimaan

1. Pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya dilakukan di hari libur dan dilakukan tengah malam.
2. Pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya tidak melibatkan pihak kepolisian.
3. Jenis barang dan jumlah tidak sesuai dengan spesifikasi
4. Ditemukan pengiriman perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya rusak/cacat produksi.

d. Tahap Penyimpanan

1. Pemilihan lokasi penyimpanan tidak mudah dijangkau dan jauh dari akses publik.
2. Lokasi penyimpanan merupakan daerah rawan banjir/bencana alam lainnya.
3. Lokasi penyimpanan tidak dipasang alat alarm pendeteksi dan pemadam kebakaran
4. Lokasi penyimpanan merupakan daerah yang terbuka
5. Lokasi penyimpanan tidak dipasang alat pemantau keamanan atau kamera CCTV
6. Lokasi penyimpanan tidak dijaga petugas keamanan.

e. Tahap Penyortiran dan Pelipatan

1. Lokasi gudang tidak representatif
2. KPU tidak melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Pihak Kepolisian di masing-masing tingkatan.
3. Petugas penyortiran dan pelipatan, surat suara buta huruf dan buta warna, usia dibawah 17 tahun atau melebihi 65 tahun.

f. Tahap Pengepakan

1. Pengepakan Surat Suara tidak didasari atas perhitungan jumlah pemilih di TPS
2. Alat Kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimasukan kedalam kotak suara tidak lengkap
3. Saat pengecekan akhir pengepakan logistik pemilihan tidak melibatkan PPK dan PPS sesuai dengan tugas masing-masing.

2. FOKUS PENGAWASAN

Terhadap pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, yang menjadi focus pengawasan antara lain :

- 1) Pengawasan Perencanaan:
 - a. Jadwal dan pelaksana tugas;
 - b. Desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi.
- 2) Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19
- 3) Pengawasan Pengadaan:
 - b. Melakukan validasi ketepatan desain, jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi sebelum dilakukan pencetakan;
 - c. Lelang pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengawasan pencetakan ke perusahaan secara berkala dalam hal ketepatan waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi; dan
 - e. Keamanan penyimpanan dan pengepakan.
- 4) Pengawasan Sortir dan Pengepakan
 - a. Prosedur dan ketentuan dalam sortir dan pengepakan;
 - b. Keamanan surat suara dan penyimpanan;
 - c. Ketepatan jenis dan jumlah;
 - d. Ketepatan waktu; dan
 - e. Penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
- 5) Pengawasan Pendistribusian
 - a. Keamanan pelaksanaan pendistribusian;
 - b. Ketepatan waktu pendistribusian;
 - c. Kesesuaian jenis dan jumlah serta sasaran;
 - d. Ketaatan prosedur pendistribusian;
 - e. Keamanan penyimpanan; dan
 - f. Penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

3. STRATEGI PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya, sebagai berikut:

1) Persiapan Pengawasan

a. Penyusunan Jadwal Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan perlu untuk mengetahui jadwal yang dimiliki oleh perusahaan pencetakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan pencetakan hingga distribusi di masing-masing tingkatan;

b. Pembentukan Tim Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, perlu adanya tim yang disusun. Tim tersebut terdiri dari jajaran pengawas Pemilihan baik di daerah yang terdapat perusahaan maupun yang non perusahaan;

c. Pelaksanaan Koordinasi

Kegiatan Pengawas Pemilihan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari berbagai pihak;

d. Pemetaan Data Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pengawas Pemilihan perlu mempersiapkan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan. Data sebagaimana dimaksud dapat berasal dari data hasil pengawasan maupun data yang didapat berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan. Data-data sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

a) Daftar pemilih tetap terbaru yang ditetapkan oleh KPU sebagai dasar pemetaan kebutuhan surat suara;

No	Kecamatan	Jumlah DPT			DPT x 2,5%	Kebutuhan Surat Suara
		L	P	L+P		
1	GUNUNG KIJANG	5.948	5.150	11.098	295	11.393
2	TELUK BINTAN	4.054	3.886	7.940	210	8.150
3	TELUK SEBONG	6.567	6.149	12.716	339	13.055
4	TOAPAYA	4.684	4.520	9.204	245	9.449
5	BINTAN PESISIR	2.486	2.252	4.738	127	4.865

6	MANTANG	1.619	1.419	3.038	82	3.120
7	TAMBELAN	1.889	1.814	3.703	100	3.803
8	BINTAN TIMUR	16.225	15.687	31.912	848	32.760
9	SERI KUALA LOBAM	5.387	5.324	10.711	289	11.000
10	BINTAN UTARA	7.479	7.840	15.319	406	15.725
TOTAL		56.338	54.041	110.379	2.941	113.320

Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Tiap TPS per Kecamatan

b) Data Perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya;

NO	JENIS LOGISTIK	KETERANGAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1	KOTAK SUARA	2 (DUA) BUAH PER TPS + 1 BUAH UNTUK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA per KECAMATAN
2	SURAT SUARA	SEBANYAK JUMLAH DPT x 2,5% + 2000 SURAT SUARA UNTUK PSU YANG DIBERI TANDA KHUSUS
3	TINTA	2 (dua) BOTOL PER TPS
4	BILIK	MINIMAL 2 BUAH MAKSIMAL 4 BUAH SETIAP TPS + 1 BUAH BILIK KHUSUS PEMILIH DENGAN SUHU 37,3°C
5	SEGEL	20 KEPING UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
6	ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN	1 SET PADA SETIAP BILIK SUARA
PERLENGKAPAN LAINNYA		
7	SAMPUL KERTAS	10 BUAH UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
8	TANDA PENGENAL KPPS, LINMAS, DAN SAKSI	11 BUAH PER TPS DENGAN RINCIAN, 7 KPPS, 2 LINMAS, DAN 2 SAKSI
9	KABEL TIES	6 BUAH UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN
10	STIKER NOMOR KOTAK SUARA	1 (SATU) UNTUK SETIAP KOTAK SUARA
11	TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN	1 (SATU) PADA SETIAP BILIK PEMUNGUTAN SUARA
12	ALAT BANTU TUNANETRA	SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR SETIAP TPS
13	FORMULIR	1 (RANGKAP) DIBERI TANDA KHUSUS BERUPA HOLOGRAM
15	LEM/PEREKAT	1 BUAH TIAP TPS
16	KANTONG PLASTIK	1 BUAH BERUKURAN BESAR UNTUK MENYIMPAN SAMPUL YANG BERISI SURAT SUARA, BERITA ACARA, DAN SERTIFIKAT HASIL SERTA 1 BUAH BERUKURAN SEDANG YANG BERISI ALAT KELENGKAPAN TPS
17	BALLPOINT	1 BOX TIAP TPS
18	SPIDOL	2 BUAH TIAP TPS

c) Data perusahaan sebagai sasaran pengawasan;

Tahap 1

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	ALAMAT
1	Kotak Suara	PT. Karya Indah Multiguna	Jl. Raya Narogong Km. 12,5 Cikiwul, Bantargebang, Bekasi
2	Bilik suara	PT. Asada Mitra Packindo	Jl. Raya Serang Km.27 Desa Sentul Jaya, Balaraja, Tangerang
3	Segel	PT. Aridas Karya Satria	Jl. Raya Bojongsari RT. 006 RW. 008 Bojongsari, Kembaran, Banyumas
4	Kabel Teis Pengaman gembok dan pengikat kotak suara	PT. Karya Gemilang Indonusa	Kawasan Pergudangan Lio Baru, Blok AA3 & AA5, Jl Bouroq No. 33, Batu Ceper, Tangerang

5	Sampul Surat Suara (Sampul Kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
6	Sampul Surat Suara sah (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
7	Sampul Surat Suara rusak atau keliru coblos (sampul biasa)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
8	Sampul Surat suara tidak sah (sampul biasa)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
9	Sampul Surat suara tidak digunakan (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
10	Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir (Sampul kubus)	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya

Tahap 2

NO	JENIS LOGISTIK	PENYEDIA	ALAMAT
1	Surat Suara	PT. Temprina Media Grafika	Jl. Karah Agung 45, Surabaya
2	Alat Bantu Coblos	CV MIZA MEDIATAMA	Jl Slamet Riyadi No 118 Baratan Patrang Jember
3	Daftar Pasangan Calon	CV Mekar Sari Abadi	Jl. Bengkel Roda RT.10 RW.04, Desa mekarsari, Cileungsi, Bogor

d) Jadwal pencetakan dan jadwal distribusi.

No	Proses	Jadwal
1	Pemesanan melalui E-katalog dengan memasukkan jumlah kebutuhan barang serta tempat pengiriman	20 s.d 27 Oktober 2020
2	SPK/kontrak antara KPU Bintan dengan Perusahaan penyedia	22 s.d 27 Oktober 2020
3	Pelaksanaan pengerjaan produksi dan distribusi	23 Oktober s.d 20 November 2020
4	Pemenuhan kekurangan	09 s.d 28 November 2020

4. PENCEGAHAN

1. Bawaslu Kabupaten Bintan mengikutii Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



Rakor Bersama Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

2. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Imbauan berupa surat kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Kepatuhan SOP perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pada pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020 dengan nomor 095/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020;
3. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan Imbauan berupa surat kepada KPU Kabupaten Bintan terkait Ketepatan Jenis, Jumlah dan Waktu Pengemasan serta Distribusi Logistik dengan nomor 105/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/ XI/2020 pada tanggal 25 November 2020;

5. KEGIATAN DAN HASIL PENGAWASAN

A. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK SURAT SUARA

1. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Berdasarkan SE Nomor S- 0639/K.Bawaslu/PM.00.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dan Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 853/PP.09.2-SD/21/Prov/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 perihal Jadwal Penerimaan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 15.30 WIB Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap kedatangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020. Surat Suara datang melalui jalur laut dimulai dari Pelabuhan Telaga Punggur Batam menuju Pelabuhan Roro Tanjunguban Bintan.

Hadir dalam kegiatan ini Personil Polda Kepri yang melakukan pengamanan Surat Suara, sebagai berikut :

1. Ipda Nanang Kosim, S.Sos (Pa Sat Brimob Polda Kepri);
2. Aiptu Marubung Tampubolon (Ba Sat Brimob Polda Kepri);
3. Briptu Trinanda Pamungkas (Ba Sat Brimob Polda Kepri);
4. Bripda Wahyu Rijam (Ba Sat Brimob Polda Kepri).

Adapun Angkutan yang di pergunakan dalam proses Pendistribusian Surat Suara, sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan pengangkut surat suara menggunakan Truck Colt Diesel, Nopol BM 9172 AU, Supir : Afrijet Rekno. No HP : 085263447636.

Adapun jumlah surat suara yg dilakukan pendistribusian dengan rincian, sebagai berikut :

- Total : 57 box (3.320 lembar)

Terdiri dari :

- 56 box isi @ 2.000 lembar
- 1 box isi @ 1.320 lembar





*Distribusi Surat Suara Pemilihan Gubernur dari PT menuju KPU Kabupaten
Bintan*

2. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan

Pada hari Jumat, 13 November 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan bersama KPU Kabupaten Bintan serta Pihak Kepolisian melakukan koordinasi kepada Pihak PT. Temprina Jawa Pos Group terkait Distribusi Logistik Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan bahwasanya semula pendistribusian logistik surat suara akan dilakukan melalui jalur laut menuju Kabupaten Bintan. Dengan estimasi waktu sebagai berikut :

1. Gresik - Jakarta 13 November 2020;
2. Jakarta - Tanjungpinang 17 Nov 2020;
3. Tiba di Tanjungpinang 22 Nov 2020.

Hasil Koordinasi tersebut bahwasanya Pihak PT.Temprina sepakat distribusi logistik surat suara akan dilakukan melalui jalur udara mengingat kondisi geografis Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Tambelan maka KPU Kab. Bintan ingin mempercepat pendistribusian logistik surat suara dengan merekomendasikan kepada pihak Poslog agar distribusi dilakukan melalui jalur udara sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 20.00 WIB logistik bergerak dr PT. Temprina menuju kargo Bandara Juanda Surabaya yaitu PT. Jovial Air Cargo

CDE pick up Surat Suara Bupati Bintan

Gresik - Bandara Juanda

Tanggal muat = 14-11-2020

Nopol = W 9648 M

Driver = Agung

No Hp = +62 823-3592-4452

Yang mana akan didistribusikan menuju bandara raja fisabilillah tanjungpinang dengan rincian jadwal sebagai berikut :

1. Minggu tanggal 15 November 2020 Pukul 08.30 bergeser dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Soekarno Hatta menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA. 311 dan akan tiba di Jakarta pukul 10.00 WIB dalam hal ini transit di Jakarta selama 2 malam;
2. Kemudian bergeser dari Jakarta menuju Tanjungpinang pada hari selasa tgl 17 November 2020 menggunakan maskapai Lion Air JT. 611 pada pukul 08.30 WIB dan akan tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekitar pukul 09.50 WIB.



*Dokumentasi Proses Distribusi Logistik dari Gresik Menuju Cargo
Bandara Juanda Surabaya*

B. PROSES SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bintan Nomor : 931/PP.09.3-SD/2101/KAB/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Perihal Pemberitahuan. KPU Kabupaten Bintan akan melaksanakan Sortir dan Lipat Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020. Sortir dan Lipat Surat Suara ini akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa s.d Senin
 Tanggal : 17 s.d 23 November 2020
 Jam : 1. 08.00 Wib s.d 16.00 Wib
 2. 16.00 Wib s.d 21.00 Wib
 Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bintan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan pada proses sortir lipat surat suara yang dilaksanakan selama 7 (Tujuh) Hari ditemukan beberapa surat suara yang rusak karena sobek, rusak karena gambar berbayang, rusak karena bolong, serta rusak karena kotor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.27 Rekapitulasi Hasil Sortir Lipat Surat Suara

SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU								
HARI/ TANGGAL	JUMLAH YANG TELAH DILIPAT	RUSAK SOBEK	RUSAK BOLONG	RUSAK GAMBAR BERBAYANG	RUSAK KEPOTONG	RUSAK KOTOR	TOTAL RUSAK	KET
SELASA, 17 NOVEMBER 2020	35.022	4						
RABU, 18 NOVEMBER 2020	41.745	4						
KAMIS, 19 NOVEMBER 2020	37.665	6	1					
TOTAL	114.432	14	1	0	0	0	15	lebih 1.112
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN								
JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020	37.728	1	1	1	8	3		
SABTU, 21 NOVEMBER 2020	36.554	1		4	11	4		
MINGGU, 22 NOVEMBER 2020	38.685	1		3	15			
TOTAL	112.967	3	1	8	34	7	53	kurang 353

CATATAN :

*Terdapat jumlah surat suara yang akan diplenokan dalam pemakaiannya yaitu sebanyak **721 surat suara**.*

C. PENJEMPUTAN KEKURANGAN SURAT SUARA

Pada hari senin, 30 November 2020 sesuai dengan surat permohonan pendampingan pengawalan KPU Bintan Nomor 995/PP.09.2-SD/2101/Kab/XI/2020 melakukan Percetakan ulang atas Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang rusak. Pengawas berangkat bersama menuju PT. Temprina yang beralamat di Jl. Raya Semangko KM 30 - 31, Sidomoro, Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61176

Kekurangan surat suara yang dibutuhkan sesuai dengan Berita Acara berjumlah 353 lembar. Pihak percetak telah menyiapkan sebanyak 353 lembar + 29 lembar sebagai cadangan sesuai dengan berita acara penyerahan Surat suara dari PT. Temprina yang diwakilkan oleh Bapak Nanang Eko Tanoyo selaku staf PT. Tamprina. Surat suara yang diberikan telah pengawas hitung ulang dan dilakukan pengecekan terhadap kualitasnya. Persis berjumlah 353 + 29 lembar dalam kondisi baik.



*Penjemputan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bintan Tahun 2020*

D. PROSES PENGEPACKAN LOGISTIK

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan pengepakan logistik yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan yang dimulai dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 05 Desember 2020. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ketepatan jenis dan jumlah logistik didalam maupun diluar kotak sesuai dengan kebutuhan di TPS.

Adapun alat kerja berupa form ceklist yang telah disiapkan Bawaslu Kabupaten Bintan dalam pengawasan Pengepakan Logistik sebagai berikut :

No	Jenis Logistik Dalam Kotak	Ada	Tidak
1	Surat Suara		
2	Tinta		
3	Segel		
4	Paku, Tali Pengikat, Bantalan		
5	Sampul Kertas		
6	Karet Pengikat Surat Suara		
7	Kantong Plastik		
8	Fomulir Model C-KPU		
9	Fomulir Model C1- Berhologram		
10	Alat Bantu Tuna Netra		
11	DPT		

No	Jenis Logistik Luar Kotak	Ada	Tidak
1	Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi		
2	Lem/Prekat		
3	Ballpoint		
4	Seal atau Pengaman Kotak Suara		
5	Spidol		
6	Stiker Nomor Kotak Suara		
7	Fomulir Model C7. DPT-KPU		
8	Fomulir Model C7.DPTb- KPU		
9	Fomulir Model C7.DPPh-KPU		
10	Visi dan Misi Pasangan Calon		
11	Sarung tangan		
12	Masker		
13	Handsanitizer		
14	Faceshield		



Pengawasan Pengepakan Logistik

E. DISTRIBUSI LOGISTIK

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan distribusi logistik yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan yang dimulai dari tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan 08 Desember 2020. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ketepatan waktu distribusi logistik dari KPU hingga ke TPS.

Tabel 2.28 Jadwal Distribusi Logistik

NO	KECAMATAN	DISTRIBUSI KE KECAMATAN	KEMBALI KE KPU
1	TAMBELAN	06 DESEMBER 2020	19 DESEMBER 2020
2	MANTANG	05 DESEMBER 2020	10 DESEMBER 2020
3	BINTAN PESISIR	05 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
4	TELUK SEBONG	06 DESEMBER 2020	12 DESEMBER 2020
5	BINTAN UTARA	06 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
6	SERI KUALA LOBAM	06 DESEMBER 2020	12 DESEMBER 2020
7	TELUK BINTAN	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
8	GUNUNGKIJANG	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020
9	BINTAN TIMUR	07 DESEMBER 2020	13 DESEMBER 2020
10	TOAPAYA	07 DESEMBER 2020	11 DESEMBER 2020

Khusus Kecamatan Tambelan jadwal distribusi semula tanggal 5 desember 2020 melalui jalur laut dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung sehingga logistik kembali ke KPU kabupaten Bintan dan akan didistribusikan kembali melalui jalur udara pada 06 desember 2020



Distribusi Logistik Kecamatan Mantang



Distribusi Logistik Kecamatan Toapaya



Distribusi Logistik Kecamatan Teluk Bintan



Distribusi Logistik Kecamatan Teluk Sebong



Distribusi Logistik Kecamatan Bintan Timur



Distribusi Logistik Kecamatan Gunung Kijang



Distribusi Logistik Kecamatan Bintan Pesisir



Distribusi Logistik Kecamatan Seri Kuala Lobam



Distribusi Logistik Kecamatan Bintan Utara



Distribusi Logistik Kecamatan Tambelan

F. PEMUSNAHAN SISA SURAT SUARA

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap proses pemusnahan surat suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Hal ini dilakukan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dalam surat melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Berkenaan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri serta melakukan pengawasan terhadap pemusnahan dan pembakaran surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan pada hari Selasa tanggal 8 Desember Tahun 2020 Pukul 21.30 WIB dengan rincian jenis logistik surat suara yang dimusnahkan yaitu sebagai berikut :

1. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang rusak sejumlah 17 (tujuh belas) Lembar
2. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang tersisa dalam kondisi baik sejumlah 1261 (seribu dua ratus enam puluh satu) Lembar

3. Membakar dan memusnahkan surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tersisa dalam kondisi baik sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar
4. Membakar dan memusnahkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang rusak sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) Lembar.

Kegiatan dan rincian pemusnahan ini tertuang didalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan nomor 482/PL.02.2-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pembakaran dan Pemusnahan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.



Pemusnahan Sisa Surat Suara

4. DINAMIKA PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang terjadi pada proses tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara antara lain sebagai berikut :

- a. Beberapa logistik yang dikirim dalam keadaan yang kurang baik (rusak)
- b. Koordinasi yang kurang dalam penjadwalan proses pengepakan kepada pengawas pemilu
- c. kondisi geografis di Kabupaten Bintan yaitu di Kecamatan Tambelan yang dilintasi lautan dan perjalanan cukup Panjang selama 22 jam dengan menggunakan transportasi kapal laut dan jadwal keberangkatan yang tidak rutin, sehingga menghambat dalam proses distribusi logistik Pemilu. Cuaca ekstrim juga membuat distribusi perlengkapan logistik

tidak bisa sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan.

5. EVALUASI HASIL PENGAWASAN

Pada proses tahapan logistik Pilkada 2020 di Kabupaten Bintan dalam hal ini masih banyak beberapa hal yang menimbulkan masalah yang dapat terjadi. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kedepannya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Koordinasi KPU dengan pengawas mengenai jadwal pada setiap proses tahapan logistik seperti proses Pengepakan
2. Perlu adanya pengecekan secara berkala ke perusahaan pencetakan sebagai antisipasi meminimalisir logistik dalam keadaan kurang baik (rusak)

E. PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Dalam pengawasan tahapan Laporan Dana Kampanye terdapat beberapa kerawanan yang dapat dihindari terhadap proses pelaksanaannya. Adapun beberapa kerawanan tersebut yaitu :

1. Masing-masing pasangan calon terlambat melakukan pelaporan kepada KPU Kabupaten Bintan
2. Sumber Dana Kampanye berasal dari pihak yang dilarang
3. Rekening khusus Dana Kampanye dibuka bukan atas nama Pasangan Calon
4. Terdapat penyumbang fiktif dan manipulasi sumbangan
5. Tingginya biaya kampanye sehingga berpotensi meningkatnya biaya kampanye yang berdampak sumber dana kampanye melebihi batas yang telah ditentukan

2. FOKUS PENGAWASAN

Adapun yang menjadi fokus pengawasan terkait Dana Kampanye di Bawaslu Kabupaten Bintan yaitu :

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Penyerahan Lapran Awal Dana Kampanye
3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

4. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
5. Penyerahan Laporan Dana Kampanye Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait Laporan Dana Kampanye yaitu dengan berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Bintan dengan mengajukan permintaan data Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon melalui Aplikasi SIDAKAM melalui surat permohonan akses SIDAKAM dengan nomor 059/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020.

2. KEGIATAN PENGAWASAN

A. PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Dana Kampanye pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat permohonan akses SIDAKAM kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 059/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 sebagai bentuk pengawasan aktifitas Dana Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Surat Pencegahan dengan nomor 108/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 perihal pelaksanaan Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagai bentuk upaya pencegahan dalam pelaporan dana kampanye bagi masing-masing Pasangan Calon.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Analisa Laporan LADK

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bawaslu Kabupaten Bintan akan melakukan pemetaan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dimana dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. kemudian dalam laporan dana kampanye juga membuat pembukuan informasi Rekening Khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Dana Kampanye wajib peroleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum nantinya digunakan oleh Pasangan Calon untuk melakukan Kegiatan Kampanye.

Dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan proses pelaporan serta pengumuman LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bintan tepat pada tanggal 25 September melalui Aplikasi SIDAKAM, 1 hari setelah penetapan Pasangan Calon, dimana hal ini termasuk dari ketepatan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan.

a. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan kepada KPU Kabupaten Bintan, maka berikut adalah gambaran LADK yang dibuat secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon.

Pasangan Calon	Waktu penyerahan	Rincian LADK
1. Apri – Roby	25 September 2020 Pukul 14.39 WIB	Rp. 100.100.000
2. Awe – Dalmasri	25 September 2020 Pukul 13.57 WIB	Rp. 80.000.000

b. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan


Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN telah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN yaitu berjumlah **Rp.525.800.000** dengan rincian sebagai berikut :

- A. Sumbangan Pasangan Calon
 - 1. Apri Sujadi : Rp 300.000.000
 - 2. Roby Kurniawan : Rp 95.800.000
 - Total : Rp 395.800.000**
- B. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
 - 1. Muhammad Najib : Rp. 30.000.000
 - 2. Zulkifli : Rp 60.000.000
 - 3. Bani Suparti : Rp 40.000.000
 - Total : Rp 130.000.000**

09/11/2020 LPSDK1-PASLON

MODEL LPSDK1-PASLON




**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BINTAN
PASANGAN CALON APRI SUJADI Dan ROBY KURNIAWAN
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020**


Tanggal Perhitungan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK RIAU KEPRI
 Nomor Rekening : 1352000788
 Nomor NPWP : 145821906224000 dan 820946838214000


NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.	Penerimaan Sumbangan			
1	PASANGAN CALON	395.800.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	130.000.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	525.800.000	0	0

BINTAN, 30 Oktober 2020

CALON BUPATI KABUPATEN BINTAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN


 APRI SUJADI




 ROBY KURNIAWAN

Gambar 2.34 LPSDK Paslon Apri-Roby

Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO, S.IP dan H. DALMASRI, MM telah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO, S.IP dan H. DALMASRI, MM yaitu berjumlah Rp.120.000.000.

MODEL LPSDKI-PASLON



**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BINTAN
PASANGAN CALON ALIAS WELLO Dan H. DALMASRI, MM**

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020

Tanggal Pembukaan Rekening : 24/09/2020
 Nama Bank : BRI
 Nomor Rekening : 214701000291308
 Nomor NPWP : 140297516224000 dan 146142971214000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.	Penerimaan Sumbangan			
1	PASANGAN CALON	120.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	120.000.000	0	0

CALON BUPATI KABUPATEN BINTAN



ALIAS WELLO

BINTAN, 30 Oktober 2020

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN




H. DALMASRI, MM

Gambar 2.35 LPSDK Paslon Awe - Dalmasri


Selanjutnya KPU Kabupaten Bintan melakukan Pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 pada tanggal 1 November 2020 dengan menuangkan kedalam berita acara 848/PL.02.5-Pu/2101/Kab/XI/2020 Tentang

Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

c. Rekap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Pada hari Minggu 06 Desember Pukul 15.06 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu APRI SUJADI dan ROBY KURNIAWAN yaitu berjumlah Rp.2.702.900.000 dan Pengeluaran yaitu berjumlah Rp2.966.197.970.

Selanjutnya 06 Desember Pukul 17.47 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO dan DALMASRI telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui Aplikasi SIDAKAM. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan total penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu ALIAS WELLO dan DALMASRI yaitu berjumlah Rp. 2.659.261.850 dan Pengeluaran yaitu berjumlah Rp 3.047.268.605.



Gambar 2.36 Screenshot LPPDK dalam SIDALIHI

d. Hasil audit Dana kampanye Masing-Masing Pasanagan Calon oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember Tahun 2020

melalui KPU Kabupaten Bintan. Adapun berdasarkan hasil audit yang diterima yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan

Audit dana kampanye pada Pasangan Calon Apri – Roby dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi yang menurut opininya, Asersi Pasangan Calon Apri Sujadi S.Sos dan Roby Kurniawan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini juga telah tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 492/PL.02.5-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye dinyatakan Patuh.

2. Pasangan Alias Wello dan Dalmasri Syam

Audit dana kampanye pada Pasangan Calon Awe - Dalmasri yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim dan Rekan yang menurut opininya, Asersi Pasangan Calon Alias Wello, S.IP dan H. Dalmasri, MM dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini juga telah tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 493/PL.02.5-BA/2101/Kab/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020 terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye dinyatakan Patuh.

3. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi adalah kesalahan pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dimana terdapat selisih jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon. Namun dalam pelaporan LPPDK-2 Pasangan Calon jumlah penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai.

4. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Atas permasalahan yang terjadi terhadap penggunaan teknologi informasi yang dimiliki KPU agar dilakukan perbaikan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat menyebabkan potensi sengketa.

F. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara terdapat beberapa kerawanan yang mungkin akan terjadi saat proses pemungutan suara di TPS. Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan. Adapun beberapa Potensi Kerawanan-Kerawanan pada saat Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara yaitu :

1. TPS yang memiliki sejarah terjadinya jumlah pelanggaran yang tinggi;
2. TPS yang menjadi wilayah/domisili Pasangan Calon/Tim Kampanye atau Relawan;
3. TPS yang DPTnya bermasalah (tidak akurat), karena masih terdapat nama-nama pemilih fiktif/tidak dikenali dan/atau nama-nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, ganda, berubah status, atau hilang ingatan;
4. TPS yang pemilihnya banyak tidak dirumah pada saat hari pemungutan suara (karena bekerja di luar daerah/menjadi TKI)
5. TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih;
6. TPS yang lokasinya dilanda bencana alam atau gangguan cuaca ekstrem.

2. PERENCANAAN PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan mulai dari sebelum dilakukan Pemungutan Suara, pada hari Pemungutan Suara dan proses Rekapitulasi Suara. Adapun fokus pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Sebelum Tahapan Pemungutan Suara (Masa Tenang)

- Tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dalam hal ini larangan melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, yaitu pada tanggal 6,7 dan 8 Desember 2020;
- Tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan/atau perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mengimbau untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada hari pemungutan suara;
- Meminta kepada para pendukung atau tim sukses untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada hari pemungutan suara;
- Memastikan pendirian TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Hari Pemungutan Suara

- Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara
- Ketersediaan protokol kesehatan
- Keterbukaan informasi daftar pemilih
- Penerapan protokol kesehatan
- Jaminan keamanan surat suara
- Ketersediaan logistik pemungutan suara
- Logistik pemilihan suara

c. Pengawasan Penghitungan Suara

- Prosedur pemungutan dan penghitungan suara
- Kesesuaian data hasil penghitungan suara
- Salinan hasil penghitungan suara
- Penyerahan kotak suara

3. KEGIATAN PENGAWASAN

A. PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengawasan Persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan dengan nomor 109/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 perihal Imbauan masa tenang kepada masing-masing pasangan calon sebagai pencegahan terhadap larangan-larangan pada masa tenang.
2. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan suara yang dilakukan secara rutin mulai dari tanggal 6,7, dan 8 Desember 2020.



Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang

3. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat koordinasi bersama *stakeholders* perihal persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta pelaksanaan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.



Rapat koordinasi bersama stakeholders

4. Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Apel dalam agenda kesiapan TPS dan patroli bersama pencegahan politik uang yang dilaksanakan pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara guna melihat persiapan Tempat Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan pada hari Pemungutan Suara.



Apel Dalam Agenda Kesiapan TPS Dan Patroli Bersama Pencegahan Politik Uang

B. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan Pemungutan Suara menjadi aspek yang paling penting dari beberapa tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, hal ini dikarenakan Tahapan Pemungutan Suara adalah waktu dimana masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan sebelumnya seperti

Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Peserta Pemilu, Produksi dan Pendistribusian Logistik dan Lainnya tersebut, Substansinya adalah untuk mendukung Pelaksanaan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan dengan baik. Pada tahapan inilah dimana nilai-nilai demokrasi benar-benar dilaksanakan. Kesalahan sedikit pun akan berdampak pada hilangnya Hak Suara Masyarakat, seperti Kekurangan Logistik, Ketidapahaman KPPS dan Pengawas di TPS terkait Peraturan dan regulasi yang ada.

Selain hal tersebut, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi *concern* bagi pengawas dalam melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan pada tahap ini rentan terjadi kecurangan dimana penyelenggara dan Peserta Pemilihan dapat melakukan kecurangan, oleh karena itu disini pengawas melakukan koordinasi secara intens agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pelaksanaan Pengawasan Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

C. REKAPITULASI SUARA

1. Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Bintan pada hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan bahwa ditemukan terdapat pergeseran Jumlah Pemilih dalam DPT antara jumlah laki – laki

dan perempuan namun total tetap sama dan selisih jumlah surat suara yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat pergeseran jumlah DPT laki-laki dan perempuan di beberapa Kecamatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.29 Hasil Pencermatan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Kecamatan	DPT			DPT Hasil Rekap		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
Toapaya	4.648	4.520	9.204	4.639	4.511	9.204
Bintan Utara	7.479	7.840	15.319	7.508	7.811	15.319
Teluk Bintan	4.054	3.886	7.940	4.052	3.888	7.940
Teluk Sebong	6.567	6.149	12.716	6.562	6.154	12.716
Bintan Pesisir	2.486	2.252	4.738	2.484	2.254	4.738
Seri Kuala Lobam	5.387	5.324	10.711	5.385	5.326	10.711
Bintan Timur	16.225	15.687	31.912	16.228	15.684	31.912

Terdapat selisih antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan di 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Toapaya dan Bintan Utara.

Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau terjadi pada Kecamatan Bintan Timur dan Gunung Kijang sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan terjadi di Kecamatan Toapaya dan Bintan Utara

Kecamatan	Penggunaan Surat Suara				
	Yang diterima	Yang dikembalikan	Yang tidak digunakan	Yang digunakan	Seharusnya yang diterima
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau					
Bintan Timur	32.779	45	7.665	25.105	32.815
Gunung Kijang	11.392	17	2.644	8.745	11.406
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan					
Toapaya	9.449	1	1.951	7.449	9.451
Bintan Utara	15.760	3	4.291	11.516	15.810

Atas dasar hasil pencermatan diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat berupa saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 114/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 tentang Saran Perbaikan terhadap selisih data yang terjadi.

Berdasarkan surat saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan maka KPU Kabupaten Bintan mengundang Bawaslu Kabupaten Bintan pada Selasa 15 Desember 2020 dengan agenda Rapat Sinkronisasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.



Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi Penhitungan Suara

2. Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bintan

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember Tahun 2020, KPU Kabupaten Bintan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tingkat Kabupaten Bintan. pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang yang dimulai pada Pukul 09.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bintan dan dibacakan tata tertib mengenai pelaksanaan proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Terdapat beberapa perbaikan yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bintan sebagai berikut :

- a. Terhadap pergeseran Jumlah Pemilih dalam DPT antara jumlah laki – laki dan perempuan

1. Kecamatan Toapaya

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 4 Desa Toapaya dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 93 dan perempuan berjumlah 83 Jumlah 176 seharusnya laki-laki berjumlah 114 perempuan berjumlah 99 jumlah 213. Selanjutnya pada TPS 3 Desa Toapaya

Selatan dimana jumlah pemilih DPT laki-laki 219 perempuan 229 seharusnya jumlah DPT laki-laki 224 perempuan 225

2. Kecamatan Bintan Utara

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Uban Kota dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 181 dan perempuan berjumlah 133 seharusnya laki-laki berjumlah 152 perempuan berjumlah 162.

3. Kecamatan Teluk Bintan

kekeliruan terjadi di Desa Bintan Buyu pada TPS 5 yang seharusnya Laki-laki 121 terinput 122 sedangkan seharusnya Perempuan 111 terinput 110. Serta di Desa Pangkil pada TPS 1 yang seharusnya Laki-laki 177 terinput 174 dan perempuan 157 terinput 160.

4. Kecamatan Teluk Sebong

Terhadap selisih DPT yaitu terdapat di Desa Berakit pada TPS 4 tertulis Laki-laki seharusnya 193 dan Perempuan tertulis 184 seharusnya 186. Selanjutnya di Desa Sebong Perek TPS 6 tertulis Laki-laki 203 seharusnya 204 dan Perempuan tertulis 200 seharusnya 199. Selanjutnya di Desa Sebong Perek pada TPS 8 tertulis Laki-laki 241 seharusnya 247 dan Perempuan tertulis 247 seharusnya 241.

5. Kecamatan Bintan Pesisir

Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 03 Desa Numbing dimana jumlah DPT laki-laki berjumlah 122 dan perempuan berjumlah 114 seharusnya laki-laki berjumlah 120 perempuan berjumlah 116.

6. Kecamatan Seri Kuala Lobam

DPT TPS 13 Desa Teluk Sasah pemilih (PR) tercatat 142, seharusnya adalah 140. DPT TPS 01 Desa Busung pemilih (LK) tercatat 259, seharusnya adalah 258. Pergeseran jumlah pemilih laki-laki dan perempuan juga terjadi pada TPS 5 Desa Kuala Sempang, TPS 8 dan TPS 14 Desa Teluk Sasah.

7. Kecamatan Bintan Timur

Kesalahan penulisan yang menyebabkan pergeseran jumlah pemilih DPT antara laki-laki dan perempuan terjadi pada TPS 28 Kijang Kota dan TPS 02 Sei Enam.

b. Terhadap selisih jumlah surat suara yang diterima

1. Kecamatan Bintan Timur

Pada TPS 24 Kijang Kota, seharusnya surat suara yang diterima 355 namun setelah dihitung oleh KPPS jumlahnya 356 kelebihan 1 lembar surat suara. Selanjutnya pada TPS 25 Kijang Kota Seharusnya surat suara yang diterima 423 namun setelah dihitung oleh KPPS jumlahnya 443 kelebihan 20 lembar surat suara. Hal yang sama juga terjadi pada TPS 3 Kelurahan Sei Lekop serta TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Sungai enam.

2. Kecamatan Gunung Kijang

Pada TPS 6 Desa Gunung Kijang terjadi kesalahan penginputan surat suara tidak sah 14 lembar diinput pada kolom suara keliru coblos sehingga berita acara pada D.Hasil Kecamatan surat suara keliru coblos menjadi 17 lembar yang seharusnya adalah 3 lembar.

3. Kecamatan Toapaya

Pada TPS 11 Desa Toapaya Selatan terjadi kesalahan penginputan surat suara yang tidak digunakan menjadi 73 lembar yang seharusnya adalah 75 lembar.

4. Kecamatan Bintan Utara

Terjadi salah input jumlah surat suara yang diterima, adapun data yang diinput berjumlah 15.760 seharusnya 15.810, jadi ada selisih 50 surat suara, adapun hal tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Tanjung Uban Utara, data yang diinput 337 yang seharusnya adalah 387.


Proses rekapitulasi ini selesai dan dilakukan penetapan pada pukul 16.47 WIB, selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara dalam model D.Hasil Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan



Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara



Gambar 2.37 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau



Gambar 2.38 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan

3. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan pada Jumat, 22 Januari 2021. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL/02.7-SD/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih bagi daerah yang tidak terdapat permohonan hasil pemilihan dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam surat Mahkamah KONstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021.

Rapat pleno penetapan ini merupakan tindak lanjut atas hasil rekapitulasi penghitungan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 silam dengan hasil Pasangan calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup), Apri-Roby unggul dengan perolehan suara 49.855 atau 60,38 persen. Sementara pasangan Awe-Dalmasri meraup 32.717 suara atau 39,62 persen. Hasil rapat pleno ini kemudian dituangkan kedalam berita acara nomor 09/PL.02.7-BA/2101/Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang selanjutnya dihari yang sama berita acara ini dibuat sebanyak 6 (enam) rangkap dengan diberikan diantaranya kepada :

1. 1 (satu) rangkap kepada DPRD Kabupaten Bintan;
2. 1 (satu) rangkap kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Terpilih;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI;

5. 1 (satu) rangkap rangkap kepada Bawaslu Kabupaten Bintan;
6. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bintan.

4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan. Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat rekapitulasi permasalahan yang terjadi saat proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara. Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemukan pada saat hari pemungutan suara yaitu antara lain :

- a. Terdapat selisih jumlah pemilih dalam DPT antara Laki-Laki dan Perempuan dikarenakan kesalahan input pada rekapitulasi tingkat PPK
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan dikarenakan kesalahan input pada rekapitulasi tingkat PPK
- c. Masih terdapat salah pemberian surat suara kepada pemilih
- d. Salah dalam memasukkan surat suara kedalam kotak suara
- e. Salah input dalam pengisian C.hasil pada perhitungan suara di TPS
- f. Terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah surat suara yang diterima KPPS di TPS
- g. Masih terdapat kerumunan massa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS.

5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di tiap tingkatan ini perlu adanya perbaikan, karena hal ini masih ditemukannya pemahaman yang kurang dari Anggota KPPS , Pengawas TPS, Sumber Daya Manusia secara keseluruhan agar menghasilkan Pemilihan yang berkeadilan, berintegritas, dan berkualitas yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman dari Penyelenggara seperti kesalahan dalam melakukan pengisian terhadap Form C.Hasil sehingga menyebabkan terjadi selisih penghitungan ketika dilakukan proses rekapitulasi. Hal ini seharusnya perlu menjadi perhatian khusus agar setiap penyelenggaraan mendapatkan pembekalan yang cukup termasuk praktek dalam

proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal yang terjadi saat proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara.

G. PENGAWASAN NON TAHAPAN NETRALITAS ASN

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilihan yang patut di cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU Pemilihan, pengaturan tentang ASN diatur dalam Pasal 70 dan 71 dimana ASN tidak boleh dilibatkan dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilihan. sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat.

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan terkait netralitas ASN merujuk pada landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. PERENCANAAN PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Bintan sangat *concern* atas Netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, hal ini penting dikarenakan asas Netralitas Aparatur Sipil Negara termasuk Kepolisian dan TNI akan berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang jujur dan berkeadilan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan suatu perencanaan terkait implementasi netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Bintan berkoordinasi dengan beberapa *stakeholder* terkait seperti Kepolisian dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk mengadakan rapat koordinasi terkait netralitas ASN.

4. KEGIATAN PENGAWASAN

A. PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan Netralitas ASN yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor 003/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 perihal Imbauan Himbauan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengeluarkan surat pencegahan pada tanggal 17 September 2020 dengan nomor 046/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 perihal Imbauan Himbauan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.
3. Memasang imbauan tentang Netralitas ASN berupa larangan dan sanksi yang menyertai, melalui media sosialisasi dalam bentuk spanduk, standing banner dan pamphlet.

B. AKTIVITAS PENGAWASAN

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait Netralitas ASN yaitu berupa tindakan pencegahan dengan secara berkala memberikan imbauan-imbauan baik secara lisan maupun tulisan/surat serta menjalin koordinasi ke beberapa *stakeholder*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya netralitas ASN termasuk di

jajaran TNI dan POLRI agar Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 tersebut berjalan jujur adil dan berintegritas.

Stigma negative masyarakat terkait netralitas ASN menjadikan Bawaslu sebagai lembaga utama yang mengawasi jalannya pelaksanaan pesta demokrasi khususnya pada setiap tahapan yang bergulir, menjadikan tantangan sendiri. Banyaknya jumlah ASN di Kabupaten Bintan menjadikan Bawaslu kabuapten Bintan tidak dapat bergerak sendiri dalam mengawasi ASN, harus ada keterlibatan baik masyarakat, Pemerintah, unsur TNI dan POLRI untuk mengawal agar para ASN tersebut dapat bersikap Netral. Selain memberikan imbauan, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melakukan koordinasi langsung ke pihak-pihak terkait termasuk juga kepada jajaran Pengawas Kecamatan. Karena pada momentum ini banyak Aparatur Pemerintah yang ingin ikut berkontribusi mengkampanyekan atau menyatakan keberpihakannya secara nyata ke salah satu Pasangan Calon.

5. HASIL-HASIL PENGAWASAN

A. TEMUAN

Ditemukan adanya sebanyak 4 dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa yang menyatakan keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan diantaranya :

1. Sdr. Zulkhairi alias Alex – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyatakan keberpihakan terhadap salah satu bakal Pasangan Calon.
2. Sdr. Indra Hidayat – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengunggah video hasil pencapaian kinerja salah satu bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau melalui laman Facebook pribadinya
3. Sdr. Yuzet – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menghadiri kegiatan sarahsehan (doa bersama) yang diselenggarakan oleh salah satu bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
4. Perangkat Desa Dendun yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Desa Dendun.

B. TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintan selanjutnya meneruskan ke tahap penanganan pelanggaran untuk dilakukan klarifikasi dan kemudian diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dengan hasil :

1. Sdr. Zulkhairi alias Alex – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyatakan keberpihakan terhadap salah satu bakal Pasangan Calon yang pada prosesnya dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap netralitas ASN dan diteruskan ke KASN untuk ditindak lanjuti.
2. Sdr. Indra Hidayat – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengunggah video hasil pencapaian kinerja salah satu bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau melalui laman Facebook pribadinya yang pada prosesnya kemudian dihentikan karena tidak cukup alat bukti.
3. Sdr. Yuzet – ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Bintan yang menghadiri kegiatan sarahsehan (doa bersama) yang diselenggarakan oleh salah satu bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang pada prosesnya dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap netralitas ASN dan diteruskan ke KASN untuk ditindak lanjuti.
4. Perangkat Desa Dendun yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Desa Dendun yang pada proses penanganan pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mantang dan dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap netralitas Perangkat Desa dan diteruskan ke Instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

6. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Ketidaknetralan dari ASN khususnya di Kabupaten Bintan bisa memunculkan hal yang buruk, yaitu tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrasi. Pelanggaran yang dilakukan ASN sangat bertentangan dengan tujuan negara, karena ASN adalah

unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu pelanggaran yang dilakukan ASN juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Netralitas ASN, yaitu: *Pertama*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 2 disebutkan bahwa: *Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a). kepastian hukum; b). profesionalitas; c). proporsionalitas; d). keterpaduan; e) delegasi; f) netralitas; g) akuntabilitas; h). efektif dan efisien; i). keterbukaan; j). nondiskriminatif; k). persatuan dan kesatuan; l). keadilan dan kesetaraan; dan m). kesejahteraan.* Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada huruf (f), bahwa 'Asas Netralitas' merupakan adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Berkaitan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Bintan bahwasanya penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menerangkan bahwa ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan siapapun. Perihal konteks "siapapun" yang dimaksud pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut merupakan seseorang yang terlibat atau berafiliasi terhadap partai politik atau melakukan politik praktis.

Kedua, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN. Pasal 11 Poin c dalam PP tersebut menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Dalam hal

ini bahwasanya seorang ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu bakal calon kepala daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dan atau berafiliasi kepada partai politik. *Ketiga*, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri menyatakan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Hal ini menjadi permasalahan dalam menindaklanjuti terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu. Temuan yang ditargetkan untuk diselesaikan dalam penelitian ini adalah menelusuri netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bintan tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Dari temuan yang ditargetkan di atas, maka evaluasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pegawai ASN yang mencalonkan diri dalam pemilu dan atau pilkada harus wajib mengundurkan diri sebagai ASN sejak ditetapkannya menjadi calon peserta pemilu dan pilkada. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 119 dan pasal 123 ayat (2). Berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 119 dan pasal 123 ayat (2) sangat merugikan hak konstutusional ASN sebagai warga Negara. Negara Indonesia berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap warga Negara itu memperoleh hak yang sama. Sedangkan dalam pasal-pasal tersebut hak untuk dipilih dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah dibatasi, dibedakan dan dikecualikan dengan warga Negara dan profesi lainnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, mendaftarkan sebagai calon kepala daerah dan atau anggota DPR saja ASN diwajibkan untuk mengundurkan diri sejak mendaftar, tapi tidak diberlakukan bagi warga negara lainnya atau profesi yang lain. Seharusnya jika ASN diwajibkan untuk mengundurkan diri ketika

- mendaftar sebagai calon kepala daerah dan atau anggota DPR, seharusnya juga diberlakukan bagi warga Negara lainnya, supaya tidak terjadi diskriminasi.
2. Pegawai ASN yang menghadiri kegiatan acara deklarasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berbagai rangkaian kegiatan. Hilangnya sikap netral birokrat ini, maka memunculkan kondisi mengabaikan tugas birokrasi. Munculnya praktek keberpihakan pada pihak tertentu, yang seharusnya birokrasi itu netral dari kegiatan-kegiatan politik menjadi tidak netral lagi. Sebagai pelayan dalam masyarakat, ASN tidak boleh memihak kepada siapapun serta memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa asas netralitas merupakan asas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan hukuman yang berat bagi yang melanggar. Oleh karena itu, bagi pegawai ASN yang ketahuan tidak netral atau berpihak pada pihak tertentu dengan tujuan kepentingan pribadi, harus ditindak tegas, bahkan sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Agar pegawai ASN yang melakukan hal itu merasa jera dan tidak diulangi lagi oleh pegawai ASN yang lainnya. Pada huruf f Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas bahwa ASN tidak berpihak kepada siapapun dan dari segala bentuk pengaruh manapun.
 3. Terhadap penggunaan fasilitas pemerintah yang diberikan oleh Perangkat Desa kepada salah satu Pasangan calon dalam pelaksanaan Kampanye agar dapat dihindarkan dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang larangan-larangan selama masa Kampanye guna menghindari terjadinya pelanggaran yang terjadi.

H. PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITIK UANG

1. KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Bawaslu Kabupaten Bintan menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada non tahapan pengawasan politik uang, hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan dengan maksimal dan sebagai bentuk pencegahan dalam pengawasan. Kerawanan yang dapat dihindari yaitu :

1. Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu;

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako atau selain bahan kampanye kepada masyarakat dengan tujuan untuk membuat simpati masyarakat agar memberikan hak pilihnya untuk peserta pemilihan tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya.

2. PERENCANAAN PENGAWASAN

1) Persiapan Pengawasan

Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap pengawasan non tahapan pengawasan politik uang sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder dalam agenda pengawasan dan patrol anti politik uang di wilayah Kabupaten Bintan pada tanggal 07 Desember 2020;
- b. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Apel bersama dengan melibatkan stakeholder pada tanggal 08 Desember 2020 dalam hal persiapan pemungutan suara dan patrol anti politik uang.

2) Fokus Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bintan menyusun fokus pengawasan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan pengawasan. Fokus pengawasan yang disusun oleh Bawaslu kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut :

- a. Memastikan tidak ada perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan berbentuk apapun kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait (stakeholder) serta melakukan pengawasan langsung (melekat) ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi;
- b. Memastikan tidak ada perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan berbentuk apapun kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan cara berkoordinasi dengan pihak

terkait (stakeholder) serta melakukan pengawasan langsung (melekat) ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi.

3. KEGIATAN PENGAWASAN

1. PENCEGAHAN

Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan Pengawasan Politik Uang yaitu sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Bintan secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pemilih) untuk tidak menerima segala bentuk materi atau imbalan lainnya dari Pasangan Calon untuk tidak memilih atau memilih Pasangan Calon tertentu.
- b. Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat imbauan kepada masing-masing Pasangan Calon dengan nomor 109/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/XII/2020 tentang imbauan pada masa tenang agar tidak melakukan segala kegiatan yang bersifat kampanye dang politik uang.
- c. Memasang imbauan tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang melalui media sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk, standing banner dan pamphlet.

2. AKTIVITAS PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan langsung terhadap adanya dugaan politik uang. Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan yang dibantu juga oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan beserta Pengawas TPS ini diawali dengan memberi imbauan kepada peserta pemilihan dan masyarakat unutm tidak melakukan politik uang selama masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu Kabupaten Bintan juga melakukan pengawasan langsung politik uang pada masa tenang yang dimulai dari tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020.

4. HASIL-HASIL PENGAWASAN

A. TEMUAN

Pada proses tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan bahwa terdapat adanya laporan perihal politik uang yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Proses tersebut kemudian dilakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana oleh tim sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupataen Bintan, Kepolisian Resort Kabupaten Bintan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan.

B. TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Tindak lanjut penanganan dari laporan tersebut kemudian dilakukan klarifikasi dengan memanggil saksi-saksi terkait, terlapor, serta keterangan ahli dalam penanganan yang dilakukan oleh tim sentra Gakkumdu yang kemudian dilakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut.

5. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Pengawasan Politik uang adalah pengawasan yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, karena politik uang ini kerap sekali terjadi dimasyarakat baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam pengawasan ini tentunya Bawaslu Kabupaten Bintan menemukan berbagai dinamika ataupun permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan ini yaitu Pelaku politik uang tidak dengan secara langsung dalam membagikan uang kepada calon pemilihnya dalam artian meminta seseorang untuk mengarahkan pilihan terhadap dirinya, sehingga pada waktu Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan patroli tidak dapat langsung menyebut itu adalah pelanggaran, sehingga perlu diadakan klarifikasi terlebih dahulu;

6. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Perlunya sosialisasi yang intensif kepada para calon tim kampanye, serta relawan secara langsung dan menyeluruh agar tidak ada lagi alasan ketidaktahuan mereka mengenai aturan undang-undang yang berlaku; dan
2. Perlunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan kepada Bawaslu.

I. PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITISASI SARA

1. KERAWANAN-KERAWANAN DAN IKP

Bawaslu Kabupaten Bintan memetakan potensi kerawanan dalam Politisasi Sara yang dapat menggambarkan bahwa banyak ditemukan pada saat bergulirnya masa tahapan Kampanye, khususnya melalui Media Massa, Elektronik, dan Media Sosial. Adapun potensi kerawanan dalam pengawasan politisasi SARA antara lain :

1. Penyebaran video, gambar, dan konten-konten yang mengandung unsur SARA;
2. Penggunaan media sosial yang mengupload konten-konten yang mengandung unsur SARA;
3. Isu SARA rawan digunakan atau dimanfaatkan peserta Pemilihan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri.

Media sosial yang menjadi alat utama bagi para peserta Pemilu dan Tim Suksesnya, menjadi alat yang mudah untuk diakses oleh masyarakat luas, banyak ditemukan konten-konten negatif khususnya terkait politisasi SARA. Hal ini jelas menjadi rentan dikalangan anak-anak yang menggunakan media sosial *Facebook, Twitter, Instagram* dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Kabupaten Bintan untuk mencegah terjadinya Politisasi SARA pada saat masa Kampanye.

2. PERENCANAAN PENGAWASAN

Perencanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pencegahan dan pengawasan Politisasi SARA, umumnya bersamaa dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pada tahapan Kampanye, karena pada tahapan inilah meontum terbaik bagi Peserta Pemilihan untuk menyampaikan dan mengutarakan Politisasi yang bersifat SARA untk mempengaruhi masyarakat agar dapat memilih ke salah satu Pasangan Calon.

Adapun bentuk perencanaan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan seperti proses koordinasi dengan membuat perencanaan kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi tahapan kampanye yang salah satu unsur aspek didalamnya memuat bagaimana pencegahan dan pengawasan tentang Politisasi SARA.

3. KEGIATAN PENGAWASAN

A. PENCEGAHAN

Politisasi SARA merupakan salah satu aspek yang dijadikan Peserta Pemilihan untuk memenangkan kontestasi ataupun menjatuhkan lawan Pasangan. Upaya pencegahan pun perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya Politisasi SARA. Masa Kampanye yang cukup panjang menjadikan Bawaslu Kabupaten Bintan fokus untuk melakukan pencegahanterkait isu-isu SARA yang digunakan oleh Peserta Pemilihan. Adapun kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berkaitan dengan Politisasi SARA. Kemudian membentuk grup pengawasan yang didalamnya tergabung unsur Bawaslu dan Kepolisian untuk memantau aktifitas konten-konten yang memuat unsur SARA pada media sosial.

B. AKTIVITAS PENGAWASAN

kegiatan pengawasan terkait Pengawasan Politisasi SARA yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan umumnya hanya bersifat sosialisasi dan rapat koordinasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dengan mengirimkan surat Imbauan kepada masing-masing Pasnagan Calon berkaitan dengan Kampanye dimana tahapan Kampanye ini ada ditemukan regulasi-regulasi yang mengatur tentang Politisasi SARA.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang didalamnya membahas juga mengenai Aspek Politisasi SARA :

1. Rapat koordinasi bersama stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam pembahasan bersama sentra Gakkumdu.
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam rangka membangun sinergitas pengawasan bersama kelompok Masyarakat Sipil atau Organisasi Kemasyarakatan.

4. HASIL-HASIL PENGAWASAN

A. TEMUAN

Bawaslu Kabupaten setidaknya telah melakukan pemantauan dan pengawasan pada jejaring media sosial. Dalam hal ini terdapat akun-akun yang memuat konten menyerang secara personal salah satu Pasangan Calon.



Gambar 2.40 Hasil Pengawasan Politisasi Sara di Media Sosial

B. PENANGANAN PELANGGARAN

Atas dasar temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bintang telah melakukan koordinasi kepada pihak Kepolisian untuk dapat melakukan penelusuran terhadap kepemilikan akun tersebut namun dalam hal ini akun tersebut merupakan akun anonim (tidak jelas)

C. TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Terhadap penanganan temuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Bintang melakukan inventarisir terhadap akun-akun anonim (tidak Jelas) dan memberikan rekomendasi kepada Kemkominfo Republik Indonesia melalui Bawaslu Republik Indonesia untk dilakukan *Take Down* sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0589/K.Bawaslu/PM.00/X/2020 tentnag Pengawasan Konten Internet Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

5. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Masifnya Praktik Politisasi SARA khususnya yang dilaukan melalui media sosial seperti *Youtube, Instagram, Whatsapp*, dan lainnya. Menjadi tantnagnasekaligus kendala bagi Bawaslu Kabupaten Bintang, hal ini juga dikarenakan terbatasnya jumlah SDM pengawas yang dimiliki saat ini, serta masih terbatasnya akses terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memiliki

suatu sistem yang dapat mengakomodir proses pengawasan dan penindakan jika ditemukannya praktik Politisasi SARA yang dilakukan oleh aku yang tidak terdaftar resmi.

Selain itu, Dinamika Isu SARA ini menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Bintan dikarenakan regulasi yang belum menjelaskan secara eksplisit terkait proses pengawasan dan penanganan pelanggaran khususnya terkait isu-isu SARA yang saat ini terjadi massif.

6. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Evaluasi yang dapat diberikan dalam pengawasan non tahapan Politisasi SARA yang mesti ditingkatkan yaitu perlu adanya peran dari berbagai stakeholder, mulai dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai lembaga pertama yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan harus melakukan evaluasi terkait Pencegahan dan Pengawasan Politisasi SARA. Lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-Undang dan peraturan pun harus lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, TNI, dan Aparatur Sipil Negara dimana masyarakat sangat mengharapkan terciptanya Pemilihan yang jujur dan berkeadilan.

BAB III PENGUNAAN TEKNOLOGI

A. SIWASLU


1. LATAR BELAKANG

- a. Kebutuhan Proses pelaporan online yang lebih cepat dibandingkan yang ada pada saat ini masih menggunakan proses manual dengan mengirimkan Hardcopy
- b. Hasil Pelaporan yang akurat dikarenakan proses rekap masih manual dan sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan
- c. Kurangnya keamanan data laporan yang saat ini masih dalam bentuk Hardcopy bila tercecer data laporan dapat terekspos
- d. Data pelaporan dalam bentuk hardcopy saat ini membuat pencarian data dan proses analisis hasil laporan menjadi sulit
- e. Berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat.

2. TUJUAN PROGRAM

- a. Secara Umum
Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan serta meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
- b. Secara Khusus
Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses PILKADA 2020 beserta hasilnya pada Divisi Pengawasan

3. HASIL PELAPORAN BAWASLU KABUPATEN BINTAN



1. PTPS

Gambar 3.1 Alat kerja A.1 Pengawasan Masa Tenang



REKAP A.1 PTPS		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang	1	298
Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang	18	281
Terjadi intimidasi ke pemilih di masa tenang	0	299

Gambar 3.2 Alat kerja A.2 Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara



REKAP A.2 PTPS		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Terdapat Pemilih Terdaftar belum menerima Surat Pemberitahuan Memilih	46	219
Lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara tidak akses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan/atau lansia)	6	259
KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	39	226
Kotak Suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka	1	264
Terdapat penyelenggara yang reaktif pasca rapid dan belum atau menunggu hasil SWAB	1	264
Terdapat Penduduk Memenuhi Syarat sebagai pemilih tetapi Tidak terdaftar dalam DPT	18	247

Gambar 3.3 Alat kerja A.3 Pengawasan Pemungutan Suara



REKAP A.3 PTPS		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Perengkapan Pemungutan Suara Kurang	0	244
Tidak Ada Fasilitas Cuci Tangan di Lokasi TPS	0	244
DPT tidak terpasang di sekitar TPS	1	243
Informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi misi dan program serta biodata singkat tidak dipasang	2	242
Terdapat penyelenggara yang reaktif pasca rapid dan belum atau menunggu hasil SWAB	1	243
Kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara dimulai	0	244
Surat Suara Tertukar	7	237
Surat suara kurang	0	244
Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00	12	232
Saksi mengenakan atribut pasangan calon	1	243
Alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPS	4	240
Terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya dua kali	0	244
Terdapat penggunaan Hak Pilih orang lain	0	244
Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat?	4	240

Gambar 3.4 Alat kerja A.4 Pengawasan Perhitungan Suara



REKAP A.4 PTPS		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat	3	263
Terdapat Perbedaan data daftar hadir dengan pengguna hak pilih	4	262
Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara	1	265
Saksi tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara di TPS	1	265
Pengawas TPS tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara di TPS	1	265
KPPS tidak menggunakan Aplikasi SIREKAP	3	263
KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS	1	265
Terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS	2	264

Gambar 3.5 Alat kerja A.5 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara



2. PKD

Tabel 3.1 Alat Kerja PKD B.1 Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

REKAP B.1 PKD		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang	1	32
Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat Kelurahan/Desa	1	32
Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak	0	33
Terdapat dugaan praktik politik uang	0	33
Terdapat penyelenggara yang reaktif pasca rapid dan belum atau menunggu hasil SWAB	0	33
Terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	0	33
Terdapat intimidasi kepada pemilih	0	33
Terdapat surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS	16	17
Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang	0	33

Tabel 3.2 Alat Kerja PKD B.2 Pengawasan Penyerahan Kotak dan Hasil Penghitungan Suara Serta Penempelan Hasil Penghitungan di TPS di Papan Pengumuman

REKAP B.2 PKD		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Terdapat kotak suara yang tidak diserahkan kepada PPS di hari pemungutan suara	0	27
Terdapat kotak suara yang terbuka?	0	27
Terdapat kotak suara yang tidak tergeblok?	0	27
Terdapat kotak suara yang tidak tersegel	0	27
Formulir Model C.Hasil KWK tidak tertempel di papan pengumuman	0	27
Terdapat perbedaan data Formulir Model C.Salinan Hasil KWK (yang diterima Pengawas TPS) dengan Formulir Model C.Hasil KWK yang ditempel di papan pengumuman	0	27

3. PANWASCAM

Tabel 3.3 Alat Kerja PANWASCAM C.1 Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

REKAP C.1 PANWASCAM		
KETERANGAN	YA	TIDAK
PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	0	9
PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan	0	9
Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman	0	9
Lokasi rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup	2	7
Lokasi rekapitulasi suara berbeda dengan tempat yang ditentukan	0	9
Pelaksanaan rekapitulasi kurang tidak menerapkan protokol kesehatan	0	9
Saksi Peserta pemilihan tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi	0	9
Terdapat keberatan yang disampaikan saksi peserta pemilihan	3	6
Terdapat keberatan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan	2	7
Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara	1	8
Terdapat perbedaan angka dalam Sirekap dengan Formulir Model C.Salinan KWK yang diterima Pengawas TPS	1	8
Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan	0	9
Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap	3	6
Sirekap tidak dapat digunakan	3	6

B. GOOGLE FORM

Dalam melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat sebuah alat kerja berbentuk laporan cepat dengan

menggunakan **Google Form** dan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan beserta Pengawas Kelurahan Desa agar dapat mengisi laporan cepat tersebut pada setiap melakukan pengawasan kampanye.

Pengawasan Kampanye
 PENGAWASAN KAMPANYE PILKADA LAKUKAN TAHUN 2020 KABUPATEN BINTAN
 Nama dan foto yang dikirim dengan akun Google Anda akan dikirim saat Anda mengirimkan. Kami dan mitra kami akan mengirimkan formulir ke: panwas.kab.bintan@gmail.com | <http://www.bawaslu-bintan.go.id>

* Wajib *

Kecamatan *

- Bintan Utara
- Bin Kuda Layan
- Takah Labong
- Takah Bintan
- Timarra

Gambar 3.6 Google Form Pengawasan Kampanye

Selanjutnya pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di tingkat TPS Bawaslu Kabupaten Bintan juga membuat sebuah **Google Form** guna mendapatkan informasi dengan cepat terkait pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tiap TPS se-Kabupaten Bintan.

LAPORAN PTPS PILKADA 2020 BINTAN
 Formulir laporan cepat bagi pengawas PTD pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.
 Nama dan foto yang dikirim dengan akun Google Anda akan dikirim saat Anda mengirimkan. Kami dan mitra kami akan mengirimkan formulir ke: panwas.kab.bintan@gmail.com | <http://www.bawaslu-bintan.go.id>

* Wajib *

Nama Pengawas TPS / PTD *

Jawaban Jujur

Sumbar TPS *

Gambar 3.7 Google Form Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Penggunaan teknologi informasi berbentuk **Google Form** merupakan inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai bentuk pelaporan guna mendapatkan informasi dengan cepat sehingga informasi hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dapat segera diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Bintan agar dapat ditindaklanjuti ketika ditemukan permasalahan yang terjadi dilapangan.

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 merupakan pesta demokrasi yang memiliki kerawanan-kerawanan yang cukup tinggi dalam setiap tahapannya. Namun dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan terus mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Stakeholder, dan Peserta Pemilu dan memberikan imbauan kepada seluruh elemen yang ikut andil dalam perhelatan Pesta Demokrasi ini.

Salah satu Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap potensi kerawanan yaitu dengan menggunakan pengawasan partisipatif. Pengawasan Partisipatif dalam konteks Pengawasan Tahapan Pilkada, masyarakat dapat menjadi aktor-aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung dengan Bawaslu atau melalui Komunitas serta Organisasi Kemasyarakatan melalui Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki oleh Bawaslu dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan dari awal hingga akhir.

Untuk menutupi celah tersebut maka Bawaslu dapat melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan. Adapun pelaksanaan Kegiatan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di Bhadra Resort. Peserta yang hadir Pjs. Bupati Bintan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan, Komandan Kodim (Dandim) 0315 Kabupaten Bintan, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bintan, Ketua KPU Kabupaten Bintan, Kaban Kesbangpol Kabupaten Bintan, Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan, Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kabag Pemerintahan Kabupaten Bintan, Kasat Intel Polres Bintan, BIN Daerah Kabupaten Bintan, Camat se Kabupaten Bintan, LO Paslon Cagub dan Cawagub Dr. H. M. Soeryo Respationo, SH. MH – Imam Sutiawan, SE (SINERGI), LO Paslon Cagub dan Cawagub H. Isdianto,

S.Sos, MM – Suryani, SE (INSANI), LO Paslon Cagub dan Cawagub H. Ansar Ahmad, SE, MM _ Marlin Agustina (AMAN), LO Paslon Cabub dan Cawabub H. Apri Sujadi, S. Sos – Roby Kurniawan, S.P.W.K (Bintan Rumah Kita), LO Paslon Cabub dan Cawabub H. Alias Wello, S.IP, M.Tr. IP – Dr. H. Dalmasri Syam, MM (ADA). Kapolres Bintan sebagai Narsumber.



2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan Bersama Organisasi, Mahasiswa dan Pramuka. Acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020 di Bhadra Resort. Dengan peserta dari Pramuka, Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Indonesia cabang Tanjungpinang-Bintan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tanjungpinang-Bintan dan Polres Bintan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada Pemilih Pemula, mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu dan yang terakhir menciptakan aktor pengawas partisipatif. Demi mewujudkan hal tersebut maka di akhir kegiatan dilakukan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Mahasiswa.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Organisasi Mahasiswa

Tabel 4.1 Daftar Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Kemahasiswaan wilayah Tanjungpinang-Bintan

No.	Tanggal	Organisasi	Nomor PKS/MoU
1	7 Oktober 2020	Pramuka	01/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
2		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan	02/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
3		Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	03/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
4		Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	04/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
5		Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang-Bintan	05/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
6		Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)	06/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
7		Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	07/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020

- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Perempuan dalam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Acara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh perwakilan perempuan se-Kabupaten Bintan

yaitu PKK Kabupaten Bintan, GOW Kabupaten Bintan, Wanita Katholik Republik Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim dan Srikandi PP Bintan. hal yang sama juga dilaksanakan juga dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Organisasi Wanita di Kabupaten Bintan.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Organisasi Wanita

Tabel 4.2 Daftar Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Bintan bersama Organisasi Perempuan se-Kabupaten Bintan

No.	Tanggal	Organisasi	Nomor PKS/MoU
1	22 Oktober 2020	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	08/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
2		Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)	09/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
3		Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	10/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
4		Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)	11/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020
5		Srikandi Pemuda Pancasila	12/K.BAWASLU-KR/PM.00.02/X/2020

4. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Di Kabupaten Bintan Bersama Forum RT/RW untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Acara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh Forum RT/RW se Kabupaten Bintan.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Forum RT/RW

- Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan Bersama Pemilih Pemula. Acara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di Bhadra Resort. Dihadiri oleh Perwakilan dari SMK Negeri 1 Bintan Timur, SMA Negeri 1 Toapaya dan SMA Negeri 1 Teluk Bintan.



Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bersama Pemilih Pemula

Bawaslu Kabupaten Bintan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan. Sosialisasi ini dilaksanakan di Wilayah yang ada di Kabupaten Bintan dengan Peserta Perwakilan dari Ibu-ibu Majelis Taklim, Ibu-Ibu PKK, RT dan RW, Pemilih Pemula dan Masyarakat. Ada 33 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, untuk itu di bagi menjadi 11 kegiatan masing-masing dari komisioner. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

- Febriadinata, ST (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bintan).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	15 Maret 2020	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bintan, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur
2	30 Juli 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir
3	1 Agustus 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir

4	21 Oktober 2020	Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang
5	23 Oktober 2020	Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang
6	26 Oktober 2020	Kp. Senggiling RT 01/RW 05 Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong
7	27 Oktober 2020	Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya
8	3 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang
9	28 November 2020	Gedung Pertemuan Kampung Simpangan Km. 16, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya
10	29 November 2020	Aula Kantor Camat Bintan Timur, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur
11	7 Desember 2020	Jl. Tok Telani RT. 005/RW. 003 Dusun 02 Bukit Batu Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan

2. Dumoranto Situmorang, ST (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	1 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan
2	2 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan
3	3 September 2020	Kelurahan Kawal, Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Gunung Kijang
4	27 September 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya
5	14 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya
6	15 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan
7	21 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa E kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong
8	26 Oktober 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang
9	22 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang
10	29 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang
11	30 November 2020	Balai Pertemuan Kantor Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam

3. Ondi Dobi Susanto, SE (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi).

NO	TANGGAL	TEMPAT
1	6 September 2020	Kp. Banjar RT 003/RW 004 Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang
2	1 Oktober 2020	Bukit Sidomulyo RT 004/RW 002, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan
3	2 Oktober 2020	RT 002/RW 001 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur
4	15 Oktober 2020	RT 03/RW 02 Cikolek Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya
5	21 Oktober 2020	RT 01/RW 05 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur
6	24 Oktober 2020	Jl. Sungai Enam Darat RT 01/RW 03 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur
7	27 Oktober 2020	RT 02/RW 02 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur
8	28 November 2020	Kediaman Bapak Redno Sihpurnomo, RT 001/RW 003, Kecamatan Bintan Timur
9	29 November 2020	Balai Pertemuan RT 02/RW 03 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur
10	1 Desember 2020	Kediaman Bapak Abbas Gg. Mawar RT 005/RW 001 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur
11	2 Desember 2020	Kediaman Ibu Susilawati Gg. Asyura Rt 001/Rw 002 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan pada Tahun 2020, yang berlangsung pada masing-masing wilayah pengawasan telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar mulai dari tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye sampai dengan proses tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Selama Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020, telah menemukan beberapa dugaan pelanggaran dan temuan pelanggaran akan tetapi kemudian dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut secara keseluruhan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum lainnya yakni dugaan ketrlibatan ASN, telah direkomendasikan dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bintan telah banyak dibantu oleh Panwas Kecamatan, PKD, PTPS dan juga masyarakat. Berikut ini disampaikan Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan pada Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 :

KABUPATEN	JUMLAH FORMULIR MODEL A	JUMLAH SURAT HIMBAUAN	JUMLAH SURAT SARAN PERBAIKAN
BINTAN	226	35	3

KECAMATAN	JUMLAH FORMULIR MODEL A PANWASCAM DAN PKD	JUMLAH SURAT HIMBAUAN	JUMLAH SURAT SARAN PERBAIKAN
BINTAN PESISIR	102	1	1
BINTAN TIMUR	372	4	9
BINTAN UTARA	351	2	4
GUNUNG KIJANG	216	5	5
MANTANG	114	3	1
SERI KUALA LOBAM	283	3	6
TAMBELAN	113	1	2
TELUK BINTAN	422	12	2
TELUK SEBONG	186	8	9
TOAPAYA	124	4	3
TOTAL	2283	43	42

Demikian laporan pengawasan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan informasi terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan pada Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020.

B. REKOMENDASI

Dari uraian kesimpulan di atas dan beberapa hasil pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan tahun 2020, maka ada beberapa yang menjadi rekomendasi perbaikan, walaupun secara umum terkait dengan tata laksanaan pengawasan melalui alat kerja pengawasan sudah cukup sesuai dan dapat membaca beberapa hasil pengawasan pada setiap tahapan. Berikut beberapa rekomendasinya:

1. Pemukhtahiran Data Pemilih

- a. Adanya regulasi yang tegas mengatur kewenangan pengawas dalam pemukhtahiran untuk menghasilkan Daftar Pemilih berkualitas dimana KPU beserta jajaran seharusnya dapat memberikan akses terhadap penggunaan Formulir Model A.KWK kepada Pengawas untuk menciptakan akurasi dan validitas yang lebih baik.
- b. Perlu adanya pemberian bimbingan teknis yang komprehensif tentang kewajiban Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih (PPDP) untuk peningkatan pemahaman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

2. Pencalonan

Dokumen persyaratan pencalonan yang diberikan maupun hasil tes dari masing-masing Pasangan Calon di masing-masing sub-tahapan seharusnya menembuskan kepada Pengawas Pemilu, agar Pengawas Pemilu dapat melakukan pencermatan terhadap penyesuaian dokumen persyaratan dengan ketentuan persyaratan.


3. Kampanye

- a. Pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap keterlibatan ASN dalam bentuk setiap Kampanye agar dapat memberikan efek jera kepada yang bersangkutan.

- b. Penerbitan regulasi pengawasan yang tepat dan sejalan dengan Peraturan KPU dalam rangka perbaikan pengawasan serta sanksi yang tegas terhadap Peserta Pemilihan
4. Laporan Dana Kampanye
Perlu adanya perbaikan sistem pada aplikasi pelaporan Dana Kampanye yang digunakan oleh KPU yaitu Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) yang masih belum optimal dalam pengoperasiannya.
5. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
 - a. Perlu adanya penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
 - b. KPU memiliki jadwal yang tepat dan memberitahukan kepada Bawaslu pada kesempatan pertama dalam setiap proses tahapan Logistik.
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di tiap tingkatan ini perlu adanya perbaikan, karena hal ini masih ditemukannya pemahaman yang kurang dari Anggota KPPS , Pengawas TPS, Sumber Daya Manusia secara keseluruhan agar menghasilkan Pemilihan yang berkeadilan, berintegritas, dan berkualitas yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman dari Penyelenggara seperti kesalahan dalam melakukan pengisian terhadap Form C.Hasil sehingga menyebabkan terjadi selisih penghitungan ketika dilakukan proses rekapitulasi. Hal ini seharusnya perlu menjadi perhatian khusus agar setiap penyelenggaran mendapatkan pembekalan yang cukup termasuk praktek dalam proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal yang terjadi saat proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN



Bersama Rakyat
Awasi Pemilu.
Bersama Bawaslu,
Tegakkan Keadilan Pemilu.

www.bintankab.bawaslu.go.id